

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA PASAL 1320 TENTANG AKAD BISNIS SEWA PACAR  
MELAU SOSIAL MEDIA STUDI (SITUS SOMEBUDDY.ID)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum

**Oleh:**

**AHMAD HERMANTO**

**NIM : 1930102065**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
2023**

## ABSTRAK

KUHPerdata itu sendiri di buat pada zaman kolonial belanda tahun 1847, Dan masih berlaku hingga sekarang. Mungkin terdengar aneh di telinga kita karena peraturan yang sudah lama di buat bahkan peninggalan dari zaman penjajahan akan tetapi masih berlaku sampai saat ini, hal ini sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, yang berbunyi: “segala Badan Negara dan Peraturan yang ada langsung masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.” Akan tetapi selama perkembangannya zaman dan pemerintah melakukan Revisi dari beberapa pasal yang ada contohnya seperti yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 . Pada penulisan skripsi ini penulis dalam hal ini menggunakan jenis penelitian library research, yang dimana dalam hal ini penulis memfokuskan kepada penelitian yang bersumberkan dari beberapa sumber dengan cara membaca buku buku atau dengan sumber data lainnya. Walaupun jasa bisnis sewa pacar pada situs somebuddy.id ini di bolehkan, sebaiknya masyarakat umum terutama bagi kaum muda-mudi untuk menghindari melakukan akad dari jasa sewa pacar tersebut. Karena sedikit saja anda melanggar peraturan yang ada di Indonesia maka hal tersebut bisa menjerat kita kepada hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya dengan sengaja memanfaatkan talent untuk berbuat yang tidak senonoh, maka hal tersebut sudah melanggar Undang-undang pornografi dan bisa di pidanakan sesuai dengan pasal yang mengatur perbuatan tersebut. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian sewa menyewa pada situs somebuddy.id ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdata adalah boleh dan sah selagi dalam kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang dan norma-norma yang berlaku di indonesia. Sedangkan situs somebuddy.id ini jika di tinjau dari sudut pandang hukum islam maka akad bisnis sewa pacar ini hukumnya haram karena tidak memiliki manfaat dan mengarah ke perbuatan yang di larang oleh Allah SWT, yaitu perbuatan zina. Maka bagi umat muslim sebaiknya bisnis tersebut di hindari karena banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat.

**Kata kunci: Hukum Islam, KUHPerdata, Akad, Pacar, Somebuddy.id**

## **MOTTO**

**“Bodoh itu cara berfikir, bukan orang”**

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini Kupersembahkan untuk:**

- 1. Kedua orang tuaku, bpk maupun ibu tercinta yang dimana tepat di sepertiga malam selalu mendoakan aku. Dan tidak lupa selalu menanyai ku kapan wisuda**
- 2. Adikku yang selalu menjadi support diriku untuk tidak mengeluh, dan dia alasan saya kenapa saya harus cepat selesai. Walaupun pada akhirnya agak sedikit terlambat**
- 3. Kepada sahabat, seperjuangan angkatan 2019 prodi perbandingan madzhab**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan menteri pendidikan & kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	h
خ	Kha	KH	kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	DZ	Dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	s
ش	Syin	SY	Sy
ص	Sad	SH	Sh
ظ	Dlod	DL	Sl
ط	Tho	TH	Th

ظ	Zho	ZH	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Gain	GH	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y
ة	Ta (marbutoh)	T	T

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harokat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. Vocal rangkap di lambangkan dengan gabungan dengan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما/مي	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Āā	مَاءٌ/رَمِي	Māta/Ramā
بي	<i>Kasrah dan ya</i>	Īī	قِيْلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ūū	يَمُوتُ	yamūtu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dlamamah, maka transliterasinya adalah *ṭ*.
- Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah h. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. ija'rah

Contoh:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	<i>Al-Birr</i>
الْحَجِّ	<i>Al-Hajj</i>

## 6. Kata Sandang al

- a. Diikuti oleh huruf as-syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>
التَّوَابُ	<i>At-Tawwabu</i>
السَّمْسُ	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf al-Qamariah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ	<i>Al-Jalāl</i>
الْكِتَابُ	<i>Al-Kitāb</i>
الْبَدِيعُ	<i>Al-Badi'ū</i>
الْقَمَرُ	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi Tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَاْ خُذُوْنَ	<i>Ta' khuzūna</i>
الشُّهُدَاءُ	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أَمِرْتُ	<i>Umirtu</i>
فَأْتِ بِهَا	<i>Fa'tībihā</i>

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful al-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf capital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal- Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf capital.

Contoh:

وَاللَّهُ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillāhi</i>

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala karunia dan nikmat-Nya yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASAL 1320 TENTANG AKAD BISNIS SEWA PACAR MELALUI SOSIAL MEDIA STUDI (SITUS SOMEBUDDY.ID)”. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shalallaahu ‘Alaihi Wassalaam sebagai khatimul anbiya’ dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, serta tidak lupa untuk para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti.

Karya ilmiah ini adalah salah satu tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis menyampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa do’a, dukungan dan bantuan moril dan materil dari berbagai pihak yang telah membantu dalam proses ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih untuk kedua orang tuaku Bapak dan Ibu tersayang yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih dan sayang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat tanpa henti disetiap waktu, serta keluarga yang telah memberikan dorongan secara moral, spiritual dan finansial. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khaadijah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhammad Harun. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta staf yang telah menyetujui proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

5. Ibu Dr. Siti Rochmiyatun, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
6. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan sumbangsi pemikiran dalam menata dan menyusun silabus program Studi Perbandingan Mazhab serta membimbing selama masa kuliah.
7. Ibu Romziatussa'dah, SH, M.Hum selaku dosen Penasehat Akademik yang telah mengarahkan, membimbing dan memberikan saran selama masa perkuliahan.
8. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA dan Bapak Ari Azhari, M.HI selaku pembimbing I dan Pembimbing II saya, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmunya dan selalu sabar dalam memberikan arahan dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.
9. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membimbing, mendidik dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa selama masa perkuliahan.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuanganku Kelas Perbandingan Mazhab 3 Angkatan 2019 yang selalu memberi motivasi dalam mencari ilmu. Dan membantu dalam mengumpulkan data untuk skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan karya yang sederhana ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan perkembangan hukum dimasa yang akan datang.

Palembang, Agustus 2023

Penulis,

Ahmad Hermanto

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD SEWA MEYEWA, HUKUM BISNIS, DAN SITUS SOMEBUDDY.ID .....</b>	<b>15</b>
A. Akad Sewa Menyewa.....	15
1. Pengertian Akad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	15
2. Pengertian Sewa Menyewa ( <i>Ijārah</i> ) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	19
3. Landasan Sewa Menyewa ( <i>Ijārah</i> ) Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	23
B. Hukum Bisnis .....	26
1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hukum Bisnis .....	26
2. Jenis-Jenis Hukum Bisnis.....	32
3. Hukum Bisnis Dalam Tinjauan Hukum Positif Di Indonesia	35
C. Penjelasan Umum Tentang Situs Somebuddy.Id .....	36
1. Sejarah Singkat Situs Somebuddy.Id .....	36
2. Bentuk-Bentuk Jasa Bisnis Pada Situs Somebuddy.Id.....	37

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASAL 1320 TENTANG AKAD BISNIS SEWA PACAR MELALUI STUDI (SITUS SOMEBUDDY.ID)</b>	<b>42</b>
	A. Bentuk Akad Bisnis Sewa Pacar Pada Situs Somebuddy.Id ....	42
	B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Bisnis Sewa Pacar Pada Situs Somebuddy. Id.....	48
	C. Tinjauan Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Akad Bisnis Sewa Pacar Pada Situs Somebuddy. Id .....	56
	D. Tinjauan Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Akad Bisnis Sewa Pacar Pada Situs Somebuddy. Id.....	60
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran .....	65
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
	<b>DARTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau, dan dimana masyarakat di dalamnya saat ini mayoritas menggeluti pekerjaan sebagai wirausaha dan berbagai bisnis lainnya. Dasar bisnis itu sendiri kebanyakan saat ini memakai konsep dari Adam Smith atau biasa disebut dengan aliran klasik, yang dimana isinya hanyalah tentang bagaimana seseorang mendapatkan keuntungan (profit) dengan cara memanfaatkan teknologi dan sumberdaya di suatu negara tersebut baik itu Sumber daya alam (SDA) dan Sumber daya manusia (SDM) atau lebih tepatnya yaitu memanfaatkan apapun yang ada di negara tersebut selagi tidak melanggar aturan dan norma yang ada di negara itu.<sup>1</sup>

Manusia merupakan salah satu makhluk sosial sehingga dalam kesehariannya membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi dan pertolongan orang lain<sup>2</sup>. Di Indonesia sendiri Bisnis atau usaha telah di atur di dalam Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sering di sebut dengan (KUHPerdata) agar masyarakat mempunyai kepastian Hukum untuk segala jenis Bisnis atau usaha yang mereka jalani, di dalam KUHPerdata itu sendiri memuat 4 hal yaitu,

1. Isi pada bagian pertama KUHPerdata yaitu, berbicara tentang individu atau perseorangan baik itu usia, dan tempat tinggal/domisili .
2. Isi pada bagian ke dua yaitu, memuat tentang sesuatu yang berkaitan dengan harta benda seseorang.
3. Isi pada bagian ke tiga yaitu, memuat tentang perikatan, perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Edwin Basmar, “*Ekonomi Bisnis Indonesia*”, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), Di Akses 24 Januari 2023, Pukul: 09.00 Wib

<sup>2</sup> Ema Fatimah, Legawan Isa, Putusnya Perkawinan Karena Suami Di Penjarakan, Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam (Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, Palembang, Noer Fikri Offset, Cetakan Ke 1, 2011, 1

4. Dan isi pada bagian ke empat yaitu, memuat tentang pembuktian dan lewat waktu atau sering di sebut dengan istilah (Daluarsa).

KUHPerdata itu sendiri di buat pada zaman kolonial belanda tahun 1847, Dan masih berlaku hingga sekarang. Mungkin terdengar aneh di telinga kita karena peraturan yang sudah lama di buat bahkan peninggalan dari zaman penjajahan akan tetapi masih berlaku sampai saat ini, hal ini sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, yang berbunyi:

“segala Badan Negara dan Peraturan yang ada langsung masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.” Akan tetapi selama perkembangannya zaman dan pemerintah melakukan Revisi dari beberapa pasal yang ada contohnya seperti yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007<sup>3</sup>.

Mengingat masyarakat yang ada di dalam Negara Indonesia mayoritas beragama Islam maka bukan hanya KUHPerdata yang menjadi acuan dan tolak ukur manusia dalam berbisnis akan tetapi juga perlu di perhatikan aturan-aturan yang ada di dalam Hukum Islam. Apakah bertentangan atau tidak, jika hal tersebut bertentangan dengan hukum islam maka bisa di pastikan usaha atau Bisnis tersebut belum memenuhi syarat agar bisa di katakana bisnis yang Halal atau berkah. Maka memahami hukum islam pada saat ini merupakan hal yang sangat di butuhkan agar kita dapat memahami tentang Sistem Ekonomi Hukum Islam seperti, Perbankan Syariah, Asuransi syariah (takaful), dan Pasar Modal Syariah. Atau secara garis besarnya adalah bahwa hukum perjanjian islam memegang peran penting dalam pelaksanaan muamalah/jual beli di bidang ekonomi. Apalagi pada saat ini bermunculan beberapa usaha atau lembaga di luar dari syariat islam.<sup>4</sup>

Fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang sangat di perlukan bagi para praktisi hukum bisnis, agar dapat mengetahui apa saja hak dan kewajiban dalam praktiksi bisnis supaya terwujud praktisi bisnis yang

---

<sup>3</sup>Agus Riyanto, “*Hukum Bisnis Indonesia*”, (Batam: Batam Publisher,2018), 178

<sup>4</sup>Abdul Ghofur Al Ansori, “*Hukumperjanjian Islam Indonesia (Konsep,Regulasi,Dan Implementasi)*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,20128), Di Akses 24 Januari 2023. Pukul: 10.30 Wib

berkeadilan, jujur dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (yang di jamin oleh kepastian hukum) sebagaimana yang telah di sebutkan oleh Abdul R, Saliman dan Amrizal (1996).<sup>5</sup>

Pada dasarnya hukum di haruskan dapat menampung segala perkembangan masalah sosial yang ada dengan seiring berkembangnya zaman. Hukum juga tidak hanya berperan sebagai pembenar dan mengesahkan segala hal-hal yang terjadi setelah masyarakat berubah. Disini hukum berperan aktif sebagai alat untuk alat sosial atau sering di kenal dengan istilah(*law as tool engineering*).<sup>6</sup>

Hukum perikatan atau perjanjian merupakan salah satu hubungan antara dua orang atau lebih yang di dalam nya berisi tentang perjanjian suatu harta, benda, jasa dan lain sebagainya dengan melalui kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Karena di dalam KUHPdata sendiri tidak menyebutkan secara spesifik apa itu pengertian tentang hukum perikatan, akan tetapi menurut salah satu ahli Mariam Darus Badruzaman ia memberikan pengertian bahwa hukum perikatan merupakan hubungan (hukum) yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut<sup>7</sup>. Di dalam BAB III KUHPdata selain terdapat hukum perikatan akan tetapi juga terdapat hukum Benda, sehingga jika di lihat sekilas kedua hukum ini hampir memiliki persamaan yang membedakannya yaitu di implementasinya masing-masing.

1. Hukum benda mempunyai suatu sistem yang tertutup, yang di maksud mempunyai suatu sistem tertutup yaitu hukum ini sifatnya terbatas dan aturan-aturan yang berkaitan dengan hak tersebut bersifat memaksa. Sedangkan
2. Hukum perikatan mempunyai sistem yang terbuka, yang di maksud mempunyai sistem terbuka yaitu hukum ini sifatnya tidak terbatas atau bebas.

---

<sup>5</sup> Rio Christiawn, "*Hukum Bisnis Kontemporer*" (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2022), 59

<sup>6</sup> Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, Prenadamedia Group, 2019) 128

<sup>7</sup> Nanda Amalia, "*Hukum Perikatan*", (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012), Diakses 26 Januari 2023, Pukul: 09.00 Wib

Sehingga masyarakat mempunyai kebebasan yang luas untuk membuat suatu perikatan (perjanjian) yang di dalam nya berisi apa saja, asalkan perikatan (perjanjian) tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan, norma dan undang-undang yang berlaku. Maka hal ini sering di katakana sebagai perikatan merupakan hukum pelengkap (optional law)<sup>8</sup>.

Kemudian penelitian yang saya lakukan di dalam situs somebuddy.id pada tanggal 15 september 2022 situs ini tidak memiliki unsur pelanggaran menurut undang-undang pornografi, undang-undang ITE dan KUHPperdata. Karena di dalam sistem situs tersebut hanya menyediakan jasa chatting via online, dating, shopping, makan, pernikahan,acara keluarga dan lain sebagainya. Mekanisme nya sendiri sebelum konsumen melakukan transaksi kesepakatan antara kedua belah pihak, konsumen di arahkan untuk membuat akun pribadi seperti mengisi formulir identitas diri guna untuk mencegah LGBT, untuk konsumen yang di luar jabodetabek maka situs ini hanya menyediakan chatting, sleep call, dan video call. Dan situs ini menyediakan panic button untuk setiap user somebuddy.id, money back guarantee atau sering dikenal dengan sebutan garansi uang kembali dan ban permanent user yang melanggar ketentuan somebuddy.id

Maka dalam penelitian ini fenomena sewa pacar menurut hukum KUHPperdata di perbolehkan sesuai dengan yang telah di sebutkan di atas tentang hukum perikatan (perjanjian). Seperti yang di kutip dari Merdeka.com “EN salah satu mahasiswi di perguruan tinggi swasta di Surabaya, Jawa timur, fakultas ekonomi. ia menyebutkan bahwa ia telah memulai bisnis menjadi “Pacar Sewaan” ini sejak lama dan bahkan ia sekarang telah memiliki 7 anak buah, EN juga mengatakan untuk biaya sekali boking per jam nya Rp 75.000 dan ia mendapatkan kompensasi 40%. Ia juga menuturkan bahwa Bisnis yang ia geluti ini bisa meningkat ketika musim pernikahan, musim tahun baru, hari libur panjang dan pesta ulang tahun.” Hal ini boleh-boleh saja di lakukan oleh masyarakat asalkan sesuai dengan KUHPperdata Pasal 1320 tentang syarat-syarat

---

<sup>8</sup> I Ketut Oka Setiawan, “*Hukum Perikatan*”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2015), 58

perjanjian (perikatan)<sup>9</sup>. Menurut pasal 1320 KUHPerdara di dalamnya terdapat 4 bagian yaitu

1. Seseorang mau membuat kesepakatan yang mengikatkan dirinya di dalam suatu kesepakatan tersebut
2. Seseorang tersebut telah memenuhi kecakapan dalam membuat kesepakatan/perikatan.
3. Berisi tentang suatu pokok persoalan tertentu.
4. Kesepakatan/perjanjian tersebut tidak mengandung suatu unsur terlarang

Maka jika di tinjau dari ke empat bagian tersebut, akad atau sewa pacar menurut KUHPerdara telah sesuai dengan isi dari pasal 1320 KUHPerdara tersebut. Penjelasan pada isi bagian pertama yaitu seseorang tersebut atas kemauannya sendiri melibatkan dirinya untuk membuat kesepakatan atau perjanjian, yang ke dua seseorang tersebut telah cukup umur atau jika sudah berusia 17 tahun ke atas dengan di buktikan KTP, yang ketiga maksudnya dari memiliki suatu pokok persoalan tertentu yaitu bahwa sudah jelas bahwa yang di persoalkan yaitu tentang sewa pacar tersebut, dan yang ke empat maksudnya ialah bahwa kesepakatan tersebut tidak mengandung suatu unsur yang terlarang. Unsur terlarang yang di maksud di sini ialah tidak melanggar UUD RI, tidak memiliki unsur pornografi, tidak melanggar UU ITE dll.<sup>10</sup> Sehingga Bisnis ini di perbolehkan di lakukan di Indonesia asalkan tidak melanggar empat ketentuan yang telah di sebutkan di atas.

Akan tetapi jika menurut menurut hukum islam sendiri bisnis ini merupakan suatu bentuk usaha yang bertentangan dengan sumber Hukum Islam itu sendiri yaitu Al-Quran dan Al-Hadist. Akad sewa menyewa atau yang lebih sering di kenal di dalam Hukum islam dengan sebutan *Ijārah* (sewa menyewa dan upah). Menurut jumhur Ulama akad *Ijārah* merupakan salah satu akad sewa-menyewa dan upah mengupah yang sesuai dengan muamalah yang telah di

---

<sup>9</sup> Rahmat Ahmad Fauzi, “*Emang Boleh, Sewa Pacar Di Indonesia,*” Advokat Konstitusi.Com, Www. Advokatkonstitusi.Com 2022, Diakses 26 Januari 2023, Pukul: 10.30 Wib

<sup>10</sup> Soedaryo Soimin, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper)*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 329

syariatkan dalam islam. Hukum nya sendiri yaitu mubah atau boleh bila di jalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan oleh syara' berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits dan ketetapan Ijma para Ulama. Akad *Ijārah* itu sendiri meliki empat rukun yaitu;

1. Dua orang yang berakad
2. Sighat (ijab qabul)
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat

Adapun syarat syarat yang harus di penuhi dalam akad *Ijārah* agar sesuai dengan ketentuan hukum sayara' yaitu;

1. Seseorang yang terlibat merupakan seseorang yang berakad, telah baligh dan berakal.
2. Mereka yang berakad tidak dalam keadan di paksa atau terpaksa melainkan dengan kerelaan hati untuk melakukan akad *Ijārah*.
3. Manfaat yang menjadi objek al- *Ijārah* harus di ketahui dengan jelas supaya di kemudian hari tidak menimbulkan perselisihan di antara keduanya.
4. Objek al- *Ijārah* itu boleh di serahkan dan digunakan secara langsung dan tidak memiliki cacat
5. Objek al- *Ijārah* itu sesuatu yang di halalkan oleh syara'.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas maka sudah jelas bahwa sewa pacar atau sering di sebut dangan sewa pacar. Itu tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad al- *Ijārah*, yaitu bertentangan dengan ketentuan Hukum islam. sebagaimana yang telah di sebutkan dalam firman Allah QS Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya; “Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, (zina) itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta, Prenadamia Group, 2010), 275

<sup>12</sup> Al-Quran Dan Terjemahan Nya, Di Akses Pada 3 Maret 2023

Dan yang sangat di sayangkan lagi fenomena seperti ini bahkan pernah di tayangkan di layar lebar per film an Indonesia, mungkin tidak sama akan tetapi maksud dan tujuannya sama. Contohnya seperti film “Love For Sale” dan ini bisa memberikan dampak negative bagi anak-anak muda zaman sekarang.<sup>13</sup>

Maka dalam hal ini islam memandang suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya maka hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendekati perbuatan zina dan Haram hukumnya. Apalagi sampai di buat suatu usaha atau bisnis maka sudah jelas akad tersebut tidak sah dan bertentangan dengan Hukum islam itu sendiri. Mau dalam bentuk apapun, konteks apapun sudah jelas di dalam islam hukum berpacaran adalah haram. Salah satu agar kita terhindar dari perbuatan yang mendekati zina itu adalah dengan cara menikah<sup>14</sup>.

Nabi muhamad SAW bersabda yang artinya “Tidak boleh antara kedua lelaki dan Perempuan berdua an kecuali di sertai muhrimnya, dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali di temani mahramnya”. Sehingga dalam hal ini akad sewa pacar jika di tinjau dari kedua sisi sumber hukum yang berbeda maka akan menimbulkan pro dan kontra di antara keduanya, akan tetapi lebih banyak menimbulkan kontra di kalangan masyarakat luas karena di takutkan bisnis ini jika menjadi budaya maka yang akan terjadi yaitu enggan untuk menikah karena mereka beranggapan menikah hanya menimbulkan beban atau tanggung jawab baru di dalam hidupnya, dan seseorang akan lebih cenderung jarang bersosialisasi karena mereka bisa menyewa pacar jika dalam kondisi kesepian<sup>15</sup>. Maka dari penjelasan latar belakang skripsi di atas, penulis dapat mengambil judul dengan tema “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASAL 1320 TENTANG AKAD SEWA PACAR MELALUI SOSIAL MEDIA STUDI (SITUS SOMEBUDDY.ID)”

---

<sup>13</sup> Maulida, S. C., Ramdhani, M., & Lubis, F. O. (2020). Representasi Perempuan Sebagai Pacar Sewaan Dalam Film Love For Sale(2018). *Semiotika: Jurnal Komunikasi*, 14(2).

<sup>14</sup> Nur Ainah, Penetapan Konsep Adidalam Berpoligami Menurut Hukum Islam Dan Hukuun Adat, Jurna Muqaranah, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang. Vol. 6, No 1, Juni 2022

<sup>15</sup> As Syifatul Jannah, “*Jasa Sewa Pacar (Rentaru Kareshi) Sebagai Fenomena Sosial Di Jepang*” (Skripsi: Universitas Pakuan,2019)

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah di jelaskan di latar belakang tersebut, maka penullis dalam hal ini ada beberapa yang menjadi pertanyaan yaitu di antaranya;

1. Bagaimana prosedur bisnis sewa pacar pada situs somebuddy.id?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang akad bisnis sewa pacar pada situs somebuddy.id?
3. Bagaimana tinjauan pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat-syarat sah perjanjian tentang Akad Bisnis sewa pacar pada situs somebuddy.id?
4. Bagaimana Komparasi akad bisnis sewa pacar menurut hukum islam dan pasal 1320 KUHPerdata pada situs somebuddy.id?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang di paparkan di atas maka di perlukan jawaban untuk permasalahan tersebut, adapun tujuan penelitian ini yaitu diantaranya;

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk dapat mengetahui bagaimana bentuk dari bisnis akad sewa pacar atau sering di kenal dengan sebutan sewa pacar.
  - b. Untuk dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum positif tentang akad bisnis sewa pacar tersebut.
  - c. Untuk dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang akad bisnis sewa pacar.
  - d. Untuk dapat mengetahui perbedaan antara hukum positif dan hukum islam dalam meninjau akad bisnis sewa pacar tersebut
2. Kegunaan Penellitian

Tentu harapan penulis menulis penelitian ini supaya bermanfaat bagi orang lain terutama bagi penulis itu sendiri, addapun kegunaannya yaitu<sup>16</sup> ,

  - a. Harapan penulis dari hasil penelitian ini tentunya supaya bertambahnya ilmu pengetahuan di bidang hukum baik itu hukum positif maupun hukum islam. Dan hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi para

---

<sup>16</sup> <https://Penerbitdeepublish.Com/Manfaat-Penelitian>, Di Akses Pada 14 September 2023, Pukul: 10.32 Wib

mahasiswa/i dan sumbangan pemikiran di dunia akademisi terutama dalam bidang ilmu Perbandingan Madzhab

- b. Supaya penulis dapat memahami bagaimana pandangan hukum islam tentang akad bisnis sewa pacar tersebut dan bagaimana bentuk dari akad bisnis sewa pacar itu sendiri
- c. Harapan besar bagi penulis agar penelitian ini memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembacanya dan penulis sendiri tentang tinjauan hukum islam dan pasal 1320 KUHPerdara mengenai akad bisnis sewa pacar, apakah bisnis ini cocok jika menjadi budaya baru di Indonesia.
- d. Kegunaan utama dari penelitian ini yaitu untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi mahasiswa

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Skripsi Raja Samsiah Binti Raja Ab Malek, Prodi Perbandingan madzhab, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2019 Dengan judul “Hukuman Bagi Pelaku Zina Menurut Enakmen Kesalahan Jinayah Syariah Negeri Trengganu Dan Hukum Islam” skripsi ini menjelaskan tentang Hukuman bagi pelaku zina di Negeri Trengganu tepatnya di Negara Malaysia dengan memfokuskan kepada Hukuman-hukuman bagi pelaku yang sudah menikah maupun yang belum menikah sesuai dengan Hukum islam dan ketentuan Enakmen 4 tahun 2002.<sup>17</sup> Perbedaan dengan penelitian yang saya bahas yaitu terletak pada objek masalah pada yang akan di bahas penelitian ini berfokus membahas akad menurut hukum islam dan hukum positif

Skripsi Dwi indriani, RA, Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada Tahun 2017 Dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pacar Sewaan”. Skripsi ini menjelaskan tentang perkembangan pacar sewaan yang menyebar luas di kalangan masyarakat dan menimbulkan beberapa dampak sebab dan akibat buruk, contohnya seperti aborsi, pernikahan usia dini, penganiyaan dll. Penelitian ini juga membahas legalitas dari bisnis pacar sewaan yang sesuai dengan UUD

---

<sup>17</sup> Raja Samsiah Binti Raja Ab Malek, “*Hukuman Bagi Pelaku Zina Menurut Enakmen Kesalahan Jinayah Syai’ah Negeri Trengganu Dan Hukum Islam*”, (Skripsi,: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019)

yang berlaku<sup>18</sup>. Sedangkan penelitian yang akan saya bahas di sini yaitu bagaimana pandangan dari kedua sumber hukum islam dan hukum positif

Skripsi As syifatul jannah, Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Pakuan, Tahun 2019 Dengan Judul “jasa sewa pacar (Rentaru kareshi) sebagai fenomena sosial di jepang<sup>19</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk sewa pacar yang ada di jepang atau di kenal dengan istilah (Rentaru Kareshi) yang sudah menjadi fenomena sosial di sana. Sedangkan penelitian ini bukan hanya sekedar membahas fenomena sewa pacar akan tetapi tinjauan hukum islam dan hukum positif dalam menyikapi permasalahan tersebut

Skripsi Pesti Diani, Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden fatah Palembang tahun 2013, Prodi Hukum pidana Islam, dengan Judul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Maraknya Perzinaan Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim”<sup>20</sup> skripsi ini menjelaskan tentang Bagaimana tanggapan para tokoh agama setempat Dalam menanggapi situasi sosial tersebut, dan supaya dapat mengetahui apa faktor dan penyebab terjadinya perkawinan akibat perzinaan itu. Sedangkan penelitian ini tidak membahas perkawinan akan tetapi akad yang terjadi di dalam situs somebuddy

<b>Skripsi</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Skripsi Raja Samsiah Binti Raja Ab Malek, Perbandingan madzhab, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2019 Dengan judul “Hukuman Bagi	Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang hukum zina menurut hukum islam.	Pada skripsi yang akan saya bahas di sini menjelaskan tentang akad bisnis sewa pacar yang terjadi di situs somebuddy.id

<sup>18</sup> Dwi Indriani, Ra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pacar Sewaan*”, (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2017)

<sup>19</sup> As Syifatul Jannah, “*Jasa Sewa Pacar (Rentaru Kareshi) Sebagai Fenomena Sosial Di Jepang*”, (Skripsi: Universitas Pakuan, 2019)

<sup>20</sup> Pesti Diani, “*Pandangan Tokoh Agama Terhadap Maraknya Perzinaan Di Desa Teagal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Raden Fatah Palembang Tahun 2013)

Pelaku Zina Menurut Enakmen Kesalahan Jinayah Syariah Negeri Trengganu Dan Hukum Islam”		
Skripsi Dwi indriani, RA, Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada Tahun 2017 Dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pacar Sewaan” <sup>21</sup>	Pada skripsi ini sama-sama membahas sewa pacar dalam hukum positif	Pada penelitian ini lebih lengkap dalam membahas bisnis tersebut menurut hukum positif.
Skripsi As syifatul jannah, Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Pakuan, Tahun 2019 Dengan Judul “jasa sewa pacar (Rentaru kareshi) sebagai fenomena sosial di jepang	Sama-sama membahas suatu fenomena yang ada, salah satunya sewa pacar	Penelitian ini bukan hanya membahas fenomena melainkan, sumber hukum menurut hukum islam dan hukum positif
Skripsi Petsi Diani, Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden fatah Palembang tahun 2013, Hukum pidana Islam, dengan Judul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap	Sama-sama mebahas bagaimana pandangan hukum islam terhadap maraknya perzinaan.	Penelitian ini tidak hanya meneliti tentang kasus perzinaan saja melainkan hal-hal yang mendekati zina dan bahkan menjadi bisnis yang fenomena sekarang ini

<sup>21</sup> As Syifatul Jannah, “*Jasa Sewa Pacar (Rentaru Kareshi) Sebagai Fenomena Sosial Di Jepang*”, (Skripsi: Universitas Pakuan,2019)

Maraknya Perzinaan Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim <sup>22</sup>		
---	--	--

Maka dari itu perbandingan penelitian di atas dengan penelitian yang akan di bahas tentu memiliki perbedaan, penelitian di atas mayoritas hanya membahas tentang fenomena sosial seperti rentaru kareshi yang ada di jepang, hukum sewa pasangan menurut tinjauan yuridis, dan maraknya dampaknya dari perzinaan yang ada di kabupaten muara enim. Sedangkan penelitian yang akan saya bahas di sini lebih ke tentang bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang akad bisnis sewa pacar, sehingga penelitian ini memiliki dua sumber hukum yang akan diteliti.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis dalam hal ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*library research*), yang dimana dalam hal ini penulis memfokuskan kepada penelitian yang bersumberkan dari beberapa sumber dengan cara membaca buku buku atau dengan sumber data lainnya.

### 2. Jenis dan sumber data

#### a. Jenis data

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis data dekriptif kualitatif dengan mempelajari masalah masalah yang ada dan meng eksplorasi situasi sosial yang akan di teliti secara menyeluruh, dengan mengacu pada judul di atas

---

<sup>22</sup> Petsi Diani ,”Pandangan Tokoh Agama Terhadap Maraknya Perzinaan Di Desa Teagal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Raden Fatah Palembang Tahun 2013)

b. Sumber data

Dalam melakukan penelitian penulis tentu membutuhkan sumber rujukan dalam melakukan penulisan, Adapun sumber data tersebut antara lain:

- 1) Data primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fiqh Muamalat (Bab *Ijārah*)
- 2) Data skunder, yaitu berupa data yang terkait dengan hukum islam dan hukum positif contohnya seperti jurnal, website, hadis, al-quran dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini

3. Metode pengumpulan data

Dalam hal ini metode berguna ketika melakukan pengumpulan data supaya dengan mudah dan jelas dalam menjawab permasalahan pada penelitian. Metode dalam mengumpulkan data atau yang sering di sebut dengan penelitian kualitatif deskriptif, data yang di kumpulkan dalam bentuk kata kata sehingga tidak menekankan pada angka.<sup>23</sup> metode pengumpulan data dengan melalui studi kepustakaan mencakup 2 sumber hukum yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.<sup>24</sup>

4. Analisis data

Setelah semua data-data penting terkumpul, maka selanjutnya data tersebut akan di pilih untuk di analisis secara deskriptif kualitatif untuk di jabarkan secara deskriptif. Jenis analisis ini biasanya sering digunakan untuk menganalisis kejadian ,fenomena, atau keadaan secara sosial.

## F. Sistematika Pembahasan

---

<sup>23</sup> Rifai Abubakar, “*Pengantar Metodologi Penelitian*” Yogyakarta, Uin Pres Sunan Kalijaga, 2021, Di Akses Pada 18 Februari 2023, Google Book

<sup>24</sup> Jonaedi Efendi Dan Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 183, Diakses Pada 18 Februari 2023, Google Book

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini maka, di sini penulis akan menggambarkan pokok-pokok pembahasan dan permasalahan. Di dalam skripsi ini memuat empat BAB yang setiap bab nya memiliki beberapa pokok pembahasan yang saling berkaitan satu sama lain.

**BAB I Pendahuluan** di dalam bab ini akan menjelaskan tentang tahap awal gambaran dari permasalahan skripsi ini yang didalamnya memuat latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, sistematika penulisan, dan penelitian terdahulu

**BAB II Tinjauan Umum Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Akad Bisnis Sewa Pacar Melalui Sosial Media Studi (Situs Somebuddy.id.)** Di dalam Bab ini menjelaskan tentang pengertian sewa menyewa, penjelasan pasal 1320 KUHPerdata, pengertian hukum bisnis dan pengertian sewa menyewa menurut hukum islam

**BAB III Tinjauan Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Akad Bisnis Sewa Pacar Melalui Sosisal Media Studi (Situs Somebuddy.Id).** Di dalam Bab ini menjelaskan tentang hasil dari sebuah penelitian yang sudah penulis teliti. Memaparkan bagaimana Bnetuk dari akad bisnis sewa pacar tersebut, menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam dan Hukum positif tentang akad bisnis sewa pacar, dan menjelaskan bagaimana bisnis tersebut tumbuh berkembang di Indonesia, serta membandingkan dari kedua sumber hukum antara hukum islam dan hukum positif tentang akad bisnis sewa pacar itu sendiri<sup>25</sup>

**BAB IV Penutup** Di bagian Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah di teliti serta memuat kritik dan saran.

---

<sup>25</sup> Rifai Abubakar, "*Pengantar Metodologi Penelitian*" Yogyakarta, Uin Pres Sunan Kalijaga, 2021, Di Akses Pada 18 Februari 2023, Pukul 10.21 Wib

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD SEWA MENYEWA, HUKUM BISNIS DAN SITUS SOMEBUDDY.ID**

#### **A. Akad Sewa Menyewa**

##### **1. Pengertian Akad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam**

Hukum perikatan memiliki istilah cakupan yang sangat luas, isitilah “*perikatan*” merupakan kesamaan kata dari istilah bahasa belanda yaitu “*verbinten*” maka istilah perikatan mencakup semua isi yang tercantum di buku ke tiga KUHPerduta.<sup>26</sup> Adapun perikatan menurut beberapa para ahli yaitu:

- a. Definisi Perikatan menurut Pitlo adalah “suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu memiliki hak (kreditur) dan pihak yang lain memiliki kewajiban (debitur) atas suatu prestasi.
- b. Definisi Perikatan menurut H.F.A. Vollmar adalah Ditinjau dari isinya, ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap (kreditur), kalau perlu dengan bantuan hakim.
- c. Definisi Perikatan menurut C. Asser perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.
- d. Definisi Perikatan menurut Profesor Soediman kartihadiprojo adalah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan.

Maka dapat kita ambil kesimpulan perikatan hubungan antara dua seseorang yang mengakibatkan sebab hukum dimana satu hak berhak atas prestasi atau perjanjian sedangkan pihak yang lain berhak melaksanakan prestasi atau perjanjian tersebut. Perjanjian atau kontrak berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerja sama bisnis

---

<sup>26</sup> Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. (Unimal Press, 2013). 45.

antar pelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Bahkan dalam praktek bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerja sama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pelaku bisnis atau para pihak untuk melakukan suatu penuntutan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjian dalam suatu kontrak atau perjanjian. Sebenarnya secara yuridis selain kontrak yang dibuat secara tertulis, para pihak atau para pelaku bisnis dapat melakukan pembuatan kontrak secara lisan. Namun, kontrak yang dibuat secara lisan mengandung risiko yang sangat tinggi, karena akan mengalami kesulitan dalam pembuktian jika terjadi sengketa hukum.<sup>27</sup>

Pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak, dan perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negoisasi di antara para pihak tersebut. Sehingga dengan adanya kontrak perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat kedua belah pihak.<sup>28</sup> Maka dalam membuat suatu perjanjian, kontrak atau kesepakatan tentunya di perlukan pemahaman-pemahaman akan ketentuan hukum kontrak itu sendiri agar kedepannya terhindar dari sengketa dan perselisihan yang sulit untuk di selesaikan, namun dalam membuat hukum kontrak perlu memperhatikan Undang-Undang ketertiban umum dan kesusilaan yang berlaku.<sup>29</sup>

- a. Perjanjian menurut Prof. R. Wirjono prodjodikoro, Sarjana Hukum adalah Hubungan hukum yang berarti seseorang wajib melakukan suatu hal tertentu dan pihak yang lainnya berhak menuntut kewajiban tersebut dalam perjanjian.

---

<sup>27</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung : Cv Mandar Maju, 2012), 30.

<sup>28</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komesial*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), 10.

<sup>29</sup> Joni Emizon, *Dasar-Dasar Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), 21

- b. Perjanjian menurut K.M.R.T Tirtodiningrat adalah perbuatan hukum yang didasari oleh kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang akibat hukumnya dapat dipaksakan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku.
- c. Perjanjian menurut R. Subekti adalah peristiwa yang dimana satu pihak melakukan perjanjian kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan perbuatan atau sesuatu hal tertentu.
- d. Perjanjian menurut R. Setiawan adalah perbuatan untuk melakukan perikatan antara dirinya kepada satu orang atau lebih

Maka dapat di simpulkan Perjanjian atau Kontrak Merupakan Hubungan Antara Dua Orang Atau lebih Yang Bersedia mengikatkan dirinya berdsarkan kesepakatan yang Akan Menimbulkan sebab dan akibat hukum. Sebab dan akibat hukum yaitu berupa hak dan kewajiban yang harus di penuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat.

Sehingga dapat kita Tarik kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu akad menurut pandangan hukum positif suatu perjanjian yang tertulis yang di dalamnya memuat penawaran (*ījab*) dan penerimaan (*qabūl*). Istilah akad ini juga dapat di samakan dengan istilah *venterbis* (perikatan) dalam KUHPerdara, sehingga di dalam hukum positif ini pengertian akad lebih merujuk ke hukum perikatan.

Sedangkan akad menurut Hukum islam ikatan atau akad sendiri berasal dari bahasa arab yaitu “ *’Aqdu*” yang berarti ikatan,jaminan, persetujuan, sedangkan menurut fiqh, akad merupakan “perjanjian atau pertalian *ījab qabūl* (pernyataan bahwa sepakat menerima ikatan) sesuai dengan kehendak pada objek perikatan tersebut. Makna kata sesuai dengan kehendak di sini bermakna bahwa seluruh perikatan yang di lakukan antara kedua belah pihak di anggap tidak sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’ atau tidak sesuai dengan hukum islam yang berlaku.<sup>30</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie yang mengutip dari Al-Sanhury, mendefinisikan akad adalah “perikatan *ījab qabūl* yang di benarkan syara,” yang menetapkan kerelaan

---

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 9

kedua belah pihak”. Sehingga dapat kita ambil Kesimpulan bahwa Akad ialah pertalian *ījab* (ungkapan tawaran perjanjian di satu pihak yang mengadakan kontrak) dan *qabūl* (ungkapan penerimaan tawaran perjanjian kontrak dari pihak-pihak lain) yang pengaruh pada suatu kontrak tertentu. Dasar hukum akad dalam hukum islam yaitu terdapat dalam surah Al-maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Di halalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan di bacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendaki-Nya”. (Q,S Al-maidah;1)<sup>31</sup>

Rukun-rukun di dalam akad diantaranya yaitu:

- a. *‘Āqīd*, yaitu seseorang yang melakukan akad atau bisa di sebut dengan subjek akad.
- b. *Ma’qūd ‘alaih*, yaitu benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), contohnya harta benda seperti dalam akad jual beli.
- c. *Maudhū’ Al-‘Āqīd*, yaitu tujuan atau maksud yang di akadkan. Contohnya dalam akad jual beli tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan di beri ganti.
- d. *Sighat Al-‘Āqīd*, yaitu ijab qabul. Atau yang sering di artikan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam bertransaksi tidak perlu berhadpan langsung atau mengungkapkan secara spesifik yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak

---

<sup>31</sup> Al-Quran Dan Terjemahannya, Surah Al-Maidah :1

Syarat-syarat akad di antara lain yaitu:<sup>32</sup>

- a. Kedua orang yang melakukan akad telah cakap dalam bertindak (ahli). Tidak sah akad seseorang yang tidak cakap bertindak, contohnya seperti pengampuan, dan karena pemboros.
- b. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu telah sesuai dengan syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid
- d. Tidak boleh akad itu akad yang jelas-jelas telah di larang oleh syara', seperti jual beli minuman keras, dan narkoba.
- e. Ijab harus berjalan terus, tidak di batalkan sebelum terjadi qabul.
- f. Ijab dan qabul harus bersambung, maka apabila seseorang telah meninggalkan ijab sebelum terjadinya qabul maka ijabnya menjadi batal

## 2. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijārah*) Menurut Hukum Islam dan Hukum Islam

Akad sewa-menyewa dalam hukum islam atau dikenal dengan istilah *Ijārah* bersal dari kata *al-'ajru* yang memiliki arti *al-'iwadh*/pengganti, sehingga dari pengertian tersebut para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat di antara nya

- a. Menurut Sayid Sabiq, *Ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian
- b. Menurut ulama Syafi'iyah al- *Ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap sesuatu manfaat yang di harapkan dan bersifat mubah atau boleh di manfaatkan yaitu dengan cara memberi imbalan tertentu
- c. Menurut Amir Syarifudin al- *Ijārah* secara simple nya dapat di artikan sebagai akad atau transaksi manfaat atau jual beli jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 51

suatu benda di sebut *Ijārah al-‘ain*. Seperti sewa menyewa rumah, kantor, ruko dan lain-lain<sup>33</sup>

- d. Menurut hanfiah, *Ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta
- e. Menurut malikiyah, *Ijārah* adalah suatu akad yang memberikan hak atas manfaat suatu barang untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat<sup>34</sup>
- f. Menurut hambaliah, *Ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *Ijārah* dan semacamnya<sup>35</sup>

Muhammad bin Yazid menjelaskan tentang *Ijārah* dalam kitab Sunan Ibnu Majah Jilid II bahwa Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ (رواه عبدالرزاق عن ابى هريرة)

Artinya : *Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, berutahukan upahnya. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).*<sup>36</sup>

Menurut ulama Hanafiyah dalam kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah *Ijārah* yaitu :

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَ جِرَةً بَعْوَضٍ

Artinya : “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan”.<sup>37</sup>

Sehinga dari beberapa pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa makna *Ijārah* adalah suatu akad atau transaksi jual beli barang atau jasa dengan imbalan tertentu dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berlaku. Akad *Ijārah* dalam hukum islam bisa di katakan sangat di anjurkan karena di dalam nya berisi unsur saling tolong menolong

<sup>33</sup> Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002) Google Scholar, 70

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011) 387

<sup>35</sup> Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 482

<sup>36</sup> Muhammad Bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid Ii*, Dar Al-Fikr, Beriut, 2004, 124.

<sup>37</sup> Abdurahman Al- Jazairy, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz Iii, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996), 86.

antar sesama, dalam hal kebaikan tentunya. Rukun-rukun *Ijārah* di antaranya yaitu

- a. *Āqīd*, yaitu ada orang yang menyewakan dan ada orang yang menyewa
- b. *Sighat*, yaitu ijab dan qabul.
- c. *Ujrah*, yaitu pemberian upah terhadap jasa apa yang di berikan sebagai imbalan manfaat.
- d. Manfaat, suatu akad mempunyai manfaat baik manfaat dari suatu barang yang di sewa atau jasa seseorang.

Tentunya akad *ijārah* sama halnya dengan akad yaitu mempunyai syarat sah nya akad *ijārah* itu sendiri. Adapun syarat syarat yang harus di penuhi dalam akad *ijārah* agar sesuai dengan ketentuan hukum sayara' yaitu;

1. Seseorang yang terlibat merupakan seseorang yang berakad, telah baligh dan berakal
2. Mereka yang berakad tidak dalam keadaan di paksa atau terpaksa melainkan dengan kerelaan hati untuk melakukan akad *ijārah*
3. Manfaat yang menjadi objek al- *ijārah* harus di ketahui dengan jelas supaya di kemudian hari tidak menimbulkan perselisihan di antara keduanya.
4. Objek al- *ijārah* itu boleh di serahkan dan digunakan secara langsung dan tidak memiliki cacat.
5. Objek al- *ijārah* itu sesuatu yang di halalkan oleh syara'<sup>38</sup>

Di dalam hukum islam suatu akad sewa menyewa mempunyai prinsip-prinsip yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang akan di kerjakan oleh seseorang yang mempunyai kepentingan.<sup>39</sup> Diantara prinsip-prinsip akad yang ada di dalam hukum islam antara lain:

1. Prinsip-prinsip kebebasan berkontrak
2. Prinsip perjanjian itu mengikat

---

<sup>38</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Google Scholar, Di Akses Pada 22 Juni 2023, Pukul: 09.40 Wib

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Uii Pres, 1982) Diakses Pada 27 Juni 2023 Pukul: 09.40 Wib

3. Prinsip kesepakatan bersama
4. Prinsip ibadah
5. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
6. Prinsip kejujuran (amanah)

Sedangkan *ijārah* atau sewa-menyewa menurut Hukum Positif yaitu suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menimbulkan timbal balik antara keduanya, adapun sewa menyewa menurut KBBI dan para ahli di antaranya

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa di definisikan sebagai pemakaian sesuatu dengan membayar uang sedangkan menyewa di definisikan sebagai memakai, meminjam, atau mengusahakan dengan membayar uang sewa<sup>40</sup>
- b. Menurut Subekti, sewa menyewa adalah pihak satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk di pakai selama jangka waktu tertentu sedangkan pihak yang lain nya menyanggupi akan membayar harga yang telah di sepakati dengan waktu yang telah di tentukan<sup>41</sup>
- c. Menurut Wiryono Prodjodikoro, sewa-menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.<sup>42</sup>

Sewa menyewa sama halnya dengan jual beli pada umumnya yang di lakukan oleh sejumlah masyarakat saat ini, yaitu karena pada dasarnya sewa menyewa adalah suatu perjanjian Konsensualisme, yang berarti perjanjian ini sudah mengikat saat terpenuhinya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan jasa. Namun di dalam undang-undang di buat perbedaan antara sewa tertulis dengan sewa lisan. Jika sewa menyewa itu di adakan secara tertulis maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis) jika waktu

---

<sup>40</sup> <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/sewa>, Arti Kata Sewa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Di Akses Pada 22 Juni 2023

<sup>41</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni 1975)48

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu* (Bandung: Ketujuh Sumur 1981), 49

yang telah di tentukan nya telah habis, tanpa di perlukan suatu pemberitahuan bahwa jangka waktu sudah habis. Akan tetapi jika sewa menyewa itu di adakan secara tulisan maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang di tentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahu kepada si penyewa bahwa ia akan menghentikan sewa nya. Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu maka di anggaphlah sewa itu masih di perpanjang untuk waktu yang sama.

### 3. Landasan Sewa Menyewa (*Ijārah*) dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Di dalam sewa-menyewa (*Ijārah*) baik itu di dalam hukum islam maupun di dalam hukum positif tentunya memiliki suatu landasan pokok atau sering kita pahami dengan dasar hukum dari akad sewa menyewa tersebut. Jika di tinjau dari hukum islam akad sewa-menyewa atau *ijārah* mempunyai beberapa landasan baik dari al-quran maupun hadist. Salah satu diantaranya yaitu terdapat di dalam surah al-maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُجَلِّي الصَّيِّدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Di halalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan di bacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendaki-Nya”. (Q,S Al-maidah;1)<sup>43</sup>

Di dalam ayat ini menjelaskan Allah menjelaskan akad-akad atau perjanjian-perjanjian. Sehingga di sini Allah menjelaskan “hai orang-orang yang beriman” sehingga melanjutkannya dengan perintah untuk menyempurnakan janji-janji dengan sempurna ialah orang yang beriman. Orang beriman di sini yaitu oaring yang meyakini adanya hari kebangkitan dan pertanggungjawaban. Maka ketika ia sedang berjanji maka dengan

<sup>43</sup> <https://Tafsirq.Com/>, Diakses Pada 20 September 2023, Pukul: 14.12 Wib

sebisanya untuk menyempurnakan akad tersebut, sebagai konsekuensi keimanan. Terkait dengan perjanjian dan akad tersebut seseorang yang akan melakukan perjanjian harusnya memiliki jiwa yang memiliki tanggung jawab besar, dan amanah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang di maksud “janji-janji” di sini harusnya bersifat umum yaitu bukan hanya janji kepada Allah saja melainkan terhadap manusia juga. Maka dengan demikian apabila kita berjanji kepada Allah maka segera tunaikan lah begitupun sebaliknya apabila kita berjanji dengan manusia maka segera untuk di tepati. Janji terhadap manusia di sini meliputi janji terhadap ibu, bapak, saudara atau bahkan orang lain. Jika berjanji kepada Allah diantaranya ber nazar, membayar kafarat atau denda dan lain sebagainya.

Dasar hukum akad *ijārah* lain nya yaitu terdapat di dalam surah At-thalaq ayat 6 dan Al-Qasash ayat 26

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ  
وَأْتِمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِجْ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS: At-Thalaq 65:6).”<sup>44</sup>

Pada ayat ini menjelaskan tentang perintah para suami untuk menyiapkan tempat tinggal bagi isteri mereka, sebagaimana Allah berfirman “tempatkanlah mereka, para isteri dimana kamu bertempat tinggal yang layak menurut kemampuan kamu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, para isteri untuk menyempitkan hati dan perasaan mereka”. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka, wahai para suami, berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, karena itu merupakan bukti tanggung jawab kamu terhadap perempuan yang akan melahirkan

<sup>44</sup> Kementerian Agama Ri, Al-Quran Dan Tafsirnya

keturunan kamu; kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kamu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka yang pantas; dan musyawarahkanlah di antara kamu tentang segala sesuatu berkenaan dengan nafkah dan imbalan menyusui anakmu dengan baik; dan jika kamu berdua saling menemukan kesulitan untuk memberikan asi kepada anakmu karena sesuatu dan lain hal, maka perempuan lain yang sehat boleh menyusukan anak itu untuk kelangsungan hidup-Nya dengan imbalan yang layak dan sadarilah bahwa anakmu akan menjadi anak persusuan perempuan itu.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan, yaitu suami yang berkecukupan, memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa idah dan memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya.<sup>45</sup> dari kemampuannya yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan adapun orang yang terbatas rezekinya, yakni suami yang tidak sanggup, hendaklah memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa idah dari harta yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, rezeki dan kemampuan; Allah akan memberikan kemudahan kepada seseorang setelah ia menunjukkan kegigihan dalam menghadapi kesulitan.<sup>46</sup> Selanjutnya juga terdapat di dalam surah al-qasash ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

*"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Di dalam ayat ini menjelaskan (Salah seorang dari kedua wanita itu berkata) yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa yaitu yang paling

<sup>45</sup> Lestari, praktek cerai rujuk di desa pedamaran menurut hukum islam dan hukum positif, jurnal muqaranah, fakultas syari'ah dan hukum, Universitas negeri raden fatah Palembang, 2022

<sup>46</sup><https://Tafsirweb.Com/10986-Surat-At-Talaq-Ayat-6.Html>, "Tafsir, Ringkas Kementerian Agama Ri / Surat At-Talaq Ayat 6, Diakses Pada 27 Juni 2023, Pukul: 13.20 Wib

besar atau yang paling kecil ("Ya bapakku! Ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk menggembalakan kambing milik kita, sebagai ganti kami (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya") maksudnya, jadikanlah ia pekerja padanya, karena dia adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Lalu Nabi Syuaib bertanya kepada anaknya tentang Nabi Musa. Wanita itu menceritakan kepada bapaknya semua apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, mulai dari mengangkat bata penutup sumur, juga tentang perkataannya, "Berjalanlah di belakangku". Setelah Nabi Syuaib mengetahui melalui cerita putrinya bahwa ketika putrinya datang menjemput Nabi Musa, Nabi Musa menundukkan pandangan matanya, hal ini merupakan pertanda bahwa Nabi Musa jatuh cinta kepada putrinya, maka Nabi Syuaib bermaksud mengawinkan keduanya.<sup>47</sup>

## **B. Hukum Bisnis**

### **1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hukum Bisnis**

#### **a. Pengertian Hukum Bisnis**

Menurut Prof. Mr. E.M. Meyers dalam bukunya *de Aglemene begrippen van het Bugerlijk Recht*, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.<sup>48</sup> Menurut Utrecht hukum adalah humpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>49</sup> Pengertian bisnis menurut Ebert dan Griffin

---

<sup>47</sup> <https://Tafsirq.Com/28-AI-Qasas/Ayat-26>, Diakses Pada 27 Juni 2023

<sup>48</sup> Toman Sony Tambunan Dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2019), 5.

<sup>49</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana,2015), 7.

yaitu bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh laba.<sup>50</sup>

Menurut Abdul R. Saliman dalam buku karyanya Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus menjelaskan hukum bisnis atau *business law* adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam proses praktik bisnis. Sedangkan menurut DR. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum, dkk dalam bukunya Hukum Bisnis dalam persepsi manusia modern hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan.<sup>51</sup>

Manfaat dari hukum bisnis itu sendiri ialah untuk menghindari pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi bagi pelaku usaha itu sendiri. Serta mengetahui cara mencapai suatu tujuan dengan cara yang tepat dan tidak melanggar hukum yang itu merupakan inti dari tujuan bisnis itu sendiri. Dan agar mempermudah dalam kepengurusan surat-menyurat, legalitas dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

Fungsi dari hukum bisnis menurut Amirizal adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam praktik bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum). Asas-asas hukum bisnis meliputi dua aspek pokok yaitu:

---

<sup>50</sup> Toman Sony Tambunan Dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 9.

<sup>51</sup> Indra Muchlis Adnan Dkk, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016), 12.

<sup>52</sup> Bill Cole, Peter Shears And Jillinda Tiley, *Law In A Business Context*. (Britania Raya, Springer Us, 2013) 34

1. Aspek kontak (perjanjian) itu sendiri, yang menjadi sumber hukum utama, dimana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakatinya.
2. Aspek kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati.<sup>53</sup>

b. Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa unsur ekonomi dalam pembuatan kebijakan, baik pada tingkat pembentukan, implementasi maupun enforcement peraturan perundang-undangan telah sangat berpengaruh di Indonesia.<sup>54</sup> Secara resmi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menetapkan salah satu arah Kebijakan Program Pembangunan Nasional Bidang Hukum, yakni mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas. Tentunya arah kebijakan tersebut merupakan satu indikator kuatnya pengaruh atau tujuan ekonomi dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Memang secara teoritis konseptual, aliran Analisis Ekonomi Atas Hukum belum fenomenal dan melembaga di Indonesia, sebagaimana menimpa juga aliran-aliran hukum lain. Sehubungan dengan gejala tersebut, relevan mengemukakan pendapat Ifdhal Kasim, bahwa di Indonesia kajian-kajian yang merupakan kritik-teori atau doktrin atas suatu paradigma atau pendekatan tertentu dalam kajian hukum kurang berkembang.<sup>55</sup> Ahli-ahli hukum di Indonesia kurang bergairah dalam melakukan penjelajahan teoritik atas berbagai paradigma dalam ilmu hukum atau *taking doctrine seriously*. Meskipun demikian perbincangan mengenai Analitis Ekonomi Atas Hukum bukannya sama sekali tidak ada.

---

<sup>53</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana), 2015, 8

<sup>54</sup> Leks, Eddy M, *Property And Trust Law In Indonesia*, (Belanda, Wolters Kluwer, 2018) Halaman 25

<sup>55</sup> Nopriansyah, Waldi. *Hukum Bisnis Di Indonesia*: (Kencana, Prenada Media Group, 2019) 60

Hal ini dapat dilihat misalnya dalam teks oratio dies Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1995, dengan mengemukakan kerangka berpikir:

1. Berdasarkan pengamatan empiris upaya perlindungan lingkungan yang hanya digantungkan pada penggunaan instrumen hukum (legal instruments) terbukti kurang efektif
2. Praktek-praktek perlindungan lingkungan di negara lain, ternyata sudah menerapkan konsep mixed-tools of compliance, dimana instrumen ekonomi (economic instruments) merupakan salah satu insentif yang membuat potential pencemar mematuhi ketentuan Hukum Lingkungan.
3. Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk menerapkan konsep mixed-tools of compliance

Consern atas pendekatan ekonomi terhadap hukum juga diberikan oleh Thee Kian Wie, yang menekankan perlunya aspek ekonomi diperhatikan dalam implementasi UU No. 5/1999 dengan mengemukakan bahasan pengkategorian monopoli, persaingan tidak sehat, kartel, price fixing, market division, merger, cross-shareholding, dan sebagainya<sup>56</sup>. Tidak kalah menariknya juga pembahasan Heru Suprpto terhadap

Hukum Perbankan dengan pendekatan ekonomi. Sambil mengutip pendapat Posner, ia menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu alat yang tepat (a powerfull tool) untuk melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan kita. Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum ini belum berkembang di Indonesia<sup>57</sup>. Walaupun begitu, pemikiran- pemikiran ataupun dasar-dasar ilmu ekonomi sudah diterapkan dalam membentuk ketentuan-ketentuan dalam hukum perbankan." Krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998 berdampak sangat buruk terhadap perekonomian negara kita. Hampir

---

<sup>56</sup> [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu\\_1999\\_5.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu_1999_5.pdf)

<sup>57</sup> Miller, Roger Leroy. *Business Law Today, Comprehensive*. (Amerika Serikat, Cengage Learning, 2016) 75

diseluruh sektor termasuk sektor industry, baik industri besar maupun industri kecil merasakan dampak dari krisis ekonomi tersebut. Tidak sedikit pelaku bisnis yang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bertahan dengan krisis ekonomi yang mendalam. Akibatnya, jumlah pengangguran meningkat secara petat. Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi dan restrukturisasi alias Pemutusan Hubungan Kerja (PHK massal). Harga bahan baku meningkat tajam sementara produksi barang dan jasa tidak laku sehingga membuat sektor ekonomi mikro dan makro sulit untuk bertahan. Saat sekarang ini, perekonomian Indonesia telah berangsur-angsur pulih. Bisnis di Indonesia mulai menggeliat dan berkembang pesat. Beberapa jenis usaha dan bisnis yang dulunya sulit berkembang, saat ini malah tumbuh subur dan menjamur, terutama sektor telekomunikasi, waralaba dan pembiayaan Sektor komunikasi mampu berkembang disebabkan kemajuan teknologi yang berkembang pesat pula. Hal ini dapat dilihat pada produksi barang-barang seperti telepon genggam dan internet. Para pelaku bisnis di sektor ini bergairah karena melihat minat masyarakat yang sangat tinggi.<sup>58</sup>

Jenis bisnis lain yang berkembang pesat adalah bisnis waralaba (franchise) yang dulunya didominasi oleh pelaku bisnis asing, seperti KFC, Mc Donald dan Pizza Hut. Saat ini telah ikut pula bersaing para pelaku bisnis lokal seperti Indomaret, Es Teller 77 dan lain sebagainya. Di kota-kota lain di Indonesia juga berkembang usaha pembangunan property, perumahan, ruko dan pusat perbelanjaan. Perkembangan perekonomian di Indonesia dapat dicermati dari berkembangnya data usaha mikro kecil dan menengah. Data tahun 2006 menunjukkan seluruh unit usaha di Indonesia telah mencapai angka ±5,7 juta unit usaha dan pada bulan juni tahun 2011 semakin berkembang menjadi 51 juta unit usaha.

Kondisi tersebut diatas melatarbelakangi lahirnya hukum bisnis sebagai salah bidang hukum di Indonesia. Hukum merupakan sosial

---

<sup>58</sup> Hendra Permadi, *Majalah Manajemen Dan Bisnis, Dalam Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, Vol 1, Nomor 1 April 2017, (Jakarta: Stie Ganesa Press), 92

kontrol sehingga diharapkan hukum bisnis juga mampu menjadi pengawal yang mengatur dan mengawasi dunia usaha di negeri ini. Dengan hadirnya hukum bisnis ditengah-tengah masyarakat, diharapkan para pelaku bisnis dapat terhindar dari kerugian bisnis. Selain itu, hukum bisnis juga diharapkan mampu untuk mencegah praktik monopoli lebih dini. Sebagai pengawal, hukum bisnis diharapkan mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh pelaku bisnis, konsumen dan masyarakat luas. Oleh karena itu, pelaku bisnis dan dunia usaha serta masyarakat luas pada dasarnya memang membutuhkan kehadiran hukum bisnis.

## **2. Jenis-Jenis Hukum Bisnis**

Secara umum dikenal tiga jenis hukum bisnis yaitu: usaha pribadi, persekutuan (firma dan komanditer/CV) dan perseroan terbatas (PT)<sup>59</sup>. Karena tiga bentuk bisnis ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan maka dapat dikatakan mustahil untuk merekomendasikan suatu bentuk bisnis yang sesuai untuk segala jenis usaha.

- a. Usaha pribadi adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang. Orang ini bertanggungjawab atas keseluruhan harta kekayaan perusahaan tersebut dan mempunyai hak atas keseluruhan untung dari hasil usaha. Namun orang tersebut juga mempunyai kewajiban tidak terbatas akan utang yang ditanggung oleh perusahaan apabila mengalami kerugian. Hal ini karena seluruh harta kekayaan pribadinya berada dalam status jaminan bagi usaha yang akan dijalankan.
- b. Persekutuan (firma dan komanditer) merupakan bentuk organisasi bisnis dimana dua orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan sehingga bertanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka. Firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama dimana peserta-pesertanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya pada pihak

---

<sup>59</sup> J.Satrio, Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan Undang-Undang No,40 Tahun 2007 Bagian Ke Dua, Cetakan Ke-1, Depok, Pt Raja Grafindo, Maret 2021, 91

ke tiga. Sedangkan Persekutuan Komanditer (CV) adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab renteng dan satu orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya.<sup>60</sup>

- c. Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Biasanya izin pendirian PT akan diberikan sepanjang PT tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan yang ada.

Selain bentuk-bentuk hukum bisnis yang disebutkan diatas, terdapat beberapa bentuk bisnis lainnya seperti :

- a. Perusahaan domestik dan asing : dimana bentuk hukum bisnis ini ditentukan dari asal modal disetor apakah dari domestic atau dari pihak asing.
- b. Perusahaan public atau pribadi : dimana bentuk hukum bisnis ini ditentukan oleh siapa pendiri dari perusahaan apakah pemerintah atau pribadi.
- c. Yayasan : merupakan bentuk hukum bisnis dimana tujuannya bukan untuk mencari laba melainkan untuk misi-misi social.
- d. Perkumpulan profesi atau asosiasi : merupakan bentuk hukum bisnis dimana anggotanya terdiri atas individu yang memiliki profesi yang sama atau perkumpulan-perkumpulan dengan bisnis yang sama.
- e. Close corporation : merupakan bentuk perseroan terbatas dimana pemegang sahamnya tunggal atau hanya terdiri dari jumlah orang yang sangat terbatas (Sedikit ).<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Direktorat Pembinaan Kursus Dan Eklembagan, Modul 4 Legalitas Bentuk Perusahaan, (Jakarta) 2010, 8

<sup>61</sup> Direktorat Pembinaan Kursus Dan Kelembagan, *Modul 4 Legalitas Bentuk Perusahaan*, (Jakarta) 2010, 17

Menurut Samiyono Sofyan, Handayan, Haryono dan Walangitan Agenda pembahasan hukum bisnis meliputi:

- a. Hukum Perjanjian. Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk saling berjanji tidak melakukan sesuatu yang sudah dijanjikan bersama. (Pasal 1313 KUH Perdata). Hukum Perjanjian meliputi: Hukum Perjanjian Jual Beli, Hukum Perjanjian Tukar Menukar (1541-1546 KUH Perdata), Hukum Perjanjian Sewa Menyewa (Pasal 1548-1600 KUH Perdata), Hukum Perjanjian Perburuhan (Pasal 1601a-1603z KUH Perdata dan UU No. 13 Tahun 2003), Hukum Persekutuan (Pasal 1618-1665 KUH Perdata), Hukum Hibah, Hukum Perjanjian Pinjam Pakai (Pasal 1754-1773 KUH Perdata), Hukum Pemberian Kuasa, Hukum Perdamaian (Pasal 1851-1864 KUH Perdata), Hukum Perjanjian Kredit (Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998), Hukum Fidusia (Undang-Undang No. 42 Tahun 1999)<sup>62</sup>.
- b. Hukum Badan Usaha meliputi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (PT). Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- c. Hak Kekayaan Intelektual meliputi: Undang-Undang mengenai hak cipta diatur dalam tahun 2002 No. 19, Undang-Undang tentang Hak Paten di atur dalam tahun 2001 No. 14, Undang-Undang tentang Hak Merek diatur dalam tahun 2001 No. 15, Undang-Undang tentang Hak Rahasia Dagang diatur dalam tahun 2000 No.30, Undang-undang tentang HAK Disain Industri diatur dalam tahun 2000 No. 31, Undang-undang tentang Disain Tata Letak tahun 2000 No. 32.
- d. Jaminan Hutang meliputi: KUH Perdata Pasal 1131, 1173, 1311 dan 1232 Undang-Undang tahun 1960 No. 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang

---

<sup>62</sup> Ahmadi Miru, Hukum Perjanjian Penjelasan Makna-Makna Pasal Perjanjian Bernama Dalam Kuhperdata (Bw), (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2020) 38

Fidusia, Hipotik diatur dalam KUH Perdata buku II Bab XII pasal 1162 sampai dengan pasal 1232, Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996.

- e. Internet dan E-Commerce meliputi: Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1320 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.
- f. Waralaba meliputi: peraturan pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba.
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta<sup>63</sup>, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- h. Perlindungan Konsumen meliputi: Undang-Undang No.8 tahun 1999.
- i. Kepailitan meliputi: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1998.
- j. Asuransi meliputi UU No. 40 tahun 2014, Pasal 293 dan 638 KUHD, Pasal 256 KUHD, Pasal 276 KUHD, Pasal 249 KUHD, Pasal 251 KUHD, Pasal 709 KUHP, Undang-Undang Investasi No. 25 tahun 2007.
- k. Penanaman Modal atau Investasi meliputi: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Prosedur Pemeriksaan Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Uundang No. 21 tahun 2011 tentang OJK.
- l. Bisnis Internasional meliputi Incoterms 2000
- m. Merger dan Akuisisi
- n. Penyelesaian Sengketa Bisnis

---

<sup>63</sup> Bpk Ri, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id>, Diakses Pada 18 September 2023, Pukul: 12,48 Wib

- o. Perburuhan dan Ketenagakerjaan meliputi Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- p. Pengangkutan Laut dan Udara meliputi Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
- q. Perpajakan.
- r. Pengiriman Uang Secara Warkat dan Elektronik.<sup>64</sup>

### 3. Hukum Bisnis Dalam Tinjauan Hukum Positif di Indonesia

Hukum di Indonesia dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu hukum publik dan hukum privat.

- a. Hukum publik adalah hukum yang mengatur masalah-masalah yang menyangkut kepentingan dan keamanan umum. Adapun aturan-aturan hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum tata usaha negara dan hukum pidana.
- b. Hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan seseorang maupun kelompok dalam bermasyarakat. Adapun hukum privat tersebut terdiri dari: hukum perdata dan hukum dagang.<sup>65</sup>

Pemerintah memiliki peranan dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kedamaian dalam dunia bisnis dalam bentuk perancangan sistem hukum, penerbitan, penerapan, dan inforcement berbagai perangkat hukum bisnis dan berbagai peraturan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan guna mengatur, melindungi, dan mengawasi para pelaku bisnis dalam mendorong terciptanya kondisi lingkungan bisnis yang kondusif. Disamping itu, hukum bisnis juga memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku bisnis yang melanggar hukum bisnis maupun berbagai peraturan dalam hukum bisnis guna memberikan jaminan

---

<sup>64</sup> Hamdan Firmansyah Dkk, *Pendidikan Ilmu Hukum, Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 25-28

<sup>65</sup> Waldi Nopriyansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Prepektif Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedai Group), 2019, 25

kepastian hukum, penegakan keadilan, dan kesadaran kepada para pelaku bisnis agar tidak melakukan praktik-praktik kecurangan seperti monopoli bisnis, penggelapan pajak, sengketa bisnis, menjual produk berbahaya bagi konsumen, dan lain sebagainya. Hukum bisnis mengatur berbagai bidang seperti hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum perlindungan konsumen, surat berharga, pasar modal serta hak dan kekayaan intelektual, dan berbagai bidang bisnis lainnya.<sup>66</sup>

Salah satu implementasi hukum dalam kegiatan bisnis di Indonesia dapat dilihat dari perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis, baik pelaku usaha maupun kegiatan pengguna jasa atau produk yang dihasilkan. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah pada perusahaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan.
- b. Perlindungan hukum terhadap aset usaha baik produk, program, bangunan, dan lain sebagainya.
- c. Perlindungan terhadap perjanjian atau kontrak yang dibuat kedua beah pihak.<sup>67</sup>

## **C. Penjelasan Umum Tentang Situs Somebuddy.id**

### **1. Sejarah Singkat Situs Somebuddy.id**

Somebuddy adalah sebuah situs yang menjadikan solusi dikala Pengguna atau Pemakai Layanan membutuhkan teman baru untuk melengkapi hari-hari bagi Pengguna atau Pemakai Layanan didalam melakukan kegiatan atau aktivitasnya, yang mana dengan menggunakan situs “Somebuddy”. pada tahun 2021 yang di mana pada saat itu di Indonesia khususnya sedang marak terjadi wabah virus corona sehingga aktivitas warganya di batasi sehingga situs ini mendapat peluang yang sangat besar di kalangan muda khususnya yang masih lajang. Fitur fitur yang di miliki pun

---

<sup>66</sup> Hamdan Firmansyah Dkk, *Pendidikan Ilmu Hukum, Politik Dan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia), 2020, 21-22

<sup>67</sup> Waldi Nopriyansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Prepektif Syari'ah*, 27

belum lengkap seperti saat ini dahulu situs ini hanya menyediakan layanan jasa sewa pacar offline untuk yang wilayah jabodetabek dan online untuk yang di luar wilayah jabodetabek Pengguna atau Pemakai Layanan dapat menemukan teman yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas yang diinginkan seperti kegiatan olahraga, berwisata dan bergaul, dan atau teman untuk berbagi cerita atau sekedar ngobrol.<sup>68</sup>

Situs Somebuddy merupakan suatu situs perangkat lunak yang dibuat serta digunakan untuk mengelola dan memfasilitasi suatu kegiatan atau layanan yang mana didalamnya terdapat: Penyedia dan/atau Pengelola Situs Somebuddy adalah pemilik Situs yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan Rekan kerja dari Penyedia dan/atau Pengelola Situs Somebuddy yang mendaftarkan dirinya pada Situs Somebuddy serta telah lolos dari seleksi Penyedia dan/atau Pengelola Situs Somebuddy, serta Pengguna atau Pemakai Layanan yang telah mengunduh Situs Somebuddy untuk memenuhi kebutuhan Aktivitas yang akan digunakan oleh Pengguna atau Pemakai Layanan.

Terhadap Rekan Kerja serta Pengguna atau Pemakai Layanan Dengan mengunduh Situs Somebuddy maka dinyatakan telah mendaftarkan diri dan/atau telah menyetujui untuk menggunakan Situs Somebuddy, maka terhadap Rekan kerja dan Pengguna atau Pemakai Layanan yang mengunduh Situs Somebuddy berkewajiban untuk membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui segala isi dari Syarat dan Ketentuan dari Situs Somebuddy ini. Sehingga pada saat Rekan Kerja serta Pengguna atau Pemakai Layanan memberikan tanda persetujuannya yang berisikan mengenai Syarat dan Ketentuan, maka hal tersebut merupakan perjanjian yang sah antara Rekan Kerja, Pengguna atau Pemakai Layanan dengan Penyedia dan/atau Pengelola Situs Somebuddy pada Situs Somebuddy ini. Jika Rekan Kerja, Pengguna atau Pemakai Layanan tidak menyetujui salah satu, sebagian, ataupun seluruh isi dari Syarat dan Ketentuan Situs Somebuddy, maka Rekan Kerja, Pengguna

---

<sup>68</sup> Somebuddy, <https://www.somebuddy.id/terms>, Diakses 11 Jul 2023, Pukul 08.40 Wib

atau Pemakai Layanan tidak diperkenankan untuk menggunakan Situs Somebuddy.<sup>69</sup>

Teman merupakan kebutuhan mendasar setiap manusia. Seperti yang telah kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup melebihi orang lain, ini tidak terbantahkan dan tidak dapat dipungkiri dengan alasan apapun. Namun, cara kita mendapat teman tidaklah mudah, biasanya kita memulainya dari lingkungan tempat tinggal, lalu sekolah, tempat kerja, dan seterusnya, dan ketahuilah bahwa seringkali kita tidak dapat memilih teman, teman disediakan dari tempat/lingkungan tempat kita masuki, beberapa orang beruntung, mendapatkan teman yang cocok pada lingkungan mereka, beberapa lagi tidak terlalu beruntung. Dan teman yang dimaksud bukan hanya untuk teman bermain atau sekedar bercanda tawa. Teman merupakan orang yang sepemikiran dengan anda dan dapat mengerjakan apa yang anda sukai bersama, bagaimana jika anda punya teman belajar? Tentu belajar terasa lebih ringan, bagaimana dengan olahraga? Tentu kamu semakin semangat dalam berolahraga bukan? Dari latar belakang tersebut yang menginspirasi dalam membuat Somebuddy.id.<sup>70</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Jasa Bisnis Pada Situs Somebuddy.id**

Somebuddy merupakan suatu situs perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan Penyedia dan/atau Pengelola Situs Somebuddy sebagai pemilik Situs dengan Rekan Kerja kepada Pengguna atau Pemakai Layanan. Situs ini mengelola serta menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh Penyedia dan/atau Pengelola Situs Somebuddy, yang mana dalam pemberian layanan tersebut Rekan Kerja akan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dari Pengguna atau Pemakai Layanan.

Adapun Jenis-jenis Layanan yang terdapat dalam Somebuddy adalah sebagai berikut :

---

<sup>69</sup> Somebuddy, <https://www.somebuddy.id/terms>, Diakses 11 Jul 2023, Pukul 08.40 Wib

<sup>70</sup>Somebuddy.Id, “Selalu Bersama Teman Yang Tepat Disetiap Aktivitas”, <https://www.somebuddy.id/about>, Diakses 10 Jul 2023, Pukul 08.43 Wib

a. Olahraga

Olahraga merupakan Layanan yang menyediakan Seorang professional atau lebih untuk menemani kegiatan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan Pengguna atau Pemakai Layanan.

b. Berwisata dan Bergaul

Berwisata merupakan Layanan yang menyediakan seorang Pemandu Wisata dan atau teman untuk bergaul dalam berbagai macam bidang olahraga, seperti pelatih yoga, pelatih zumba, pelatih senam, pelatih muaythai, dan/atau seorang yang bisa diajak untuk berkumpul bergaul seperti teman untuk minum kopi atau sekedar menemani nonton film dan sebagainya.

c. Ngobrol

Ngobrol merupakan Layanan yang menyediakan seorang teman atau lawan bicara untuk berbincang bincang terhadap berbagai cerita atau mendengarkan cerita terhadap topik-topik yang ringan.<sup>71</sup>

Dalam menggunakan Situs Somebuddy, Rekan Kerja dan/atau Pengguna atau Pemakai Layanan DILARANG untuk:

- a. Menciptakan dan/atau menggunakan perangkat, software, fitur dan/atau alat lainnya untuk melakukan manipulasi sistem Situs Somebuddy
- b. Mengunggah atau mempergunakan kata-kata, komentar, gambar, dan/atau konten apapun yang mengandung unsur SARA, diskriminasi, merendahkan atau menyudutkan orang lain, bersifat mengancam, beriklan atau melakukan promosi ke situs maupun situs lain di luar Situs Somebuddy, dan/atau hal-hal lain yang dapat dianggap sebagai hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial maupun berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh Situs Somebuddy
- c. Memperdagangkan segala jenis obat-obatan apapun seperti obat terlarang, obat keras, obat OTC, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius, dan obat yang tidak memiliki izin edar dari Badan

---

<sup>71</sup> Somebuddy, <https://www.somebuddy.id/terms>, (Diakses Pada 11 Juli 2023), Pukul 13.00 Wib

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ataupun zat-zat lainnya yang dilarang maupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan.

- d. Memperdagangkan makanan dan minuman yang membahayakan keselamatan Penggunanya ataupun yang tidak mempunyai izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)<sup>72</sup>
- e. Melakukan, mengarahkan, menawarkan ataupun melakukan perdagangan apapun atau segala sesuatu yang berhubungan dengan perjudian
- f. Secara sengaja atau tidak sengaja melakukan, mengarahkan, menawarkan ataupun melakukan perdagangan apapun atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Prostitusi
- g. Memperdagangkan barang-barang yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia
- h. Rekan Kerja dan/atau Pengguna atau Pemakai Layanan dilarang untuk saling memberikan data kontak pribadi dengan maksud untuk melakukan transaksi secara langsung dengan tidak menggunakan Situs Somebuddy, apabila Rekan Kerja dan/atau Pengguna atau Pemakai Layanan melanggar ketentuan tersebut, maka segala resiko kerugian yang timbul atas pelanggaran ketentuan ini menjadi resiko sendiri. Oleh karenanya Penyedia dan/atau Pengelola Situs Somebuddy juga dapat menuntut atas seluruh kerugian yang timbul dan akan melakukan proses secara ketentuan hukum yang berlaku baik pidana maupun secara perdata karena pelanggaran ketentuan pada Situs Somebuddy.
- i. Penyedia dan/atau Pengelola Situs Somebuddy (dalam hal ini yang dimaksud adanya tindakan dari perorangan pengelola situs) dilarang untuk saling memberikan data kontak pribadi dengan maksud untuk melakukan transaksi secara langsung dengan tidak menggunakan Situs

---

<sup>72</sup> Somebuddy, Fitur-Fitur Yang Ada Di Dalam Situs Somebuddy.Id, Diakses Pada 11 Juli 2023, Pukul: 13.00 Wib

Somebuddy kepada Rekan Kerja sehingga dapat melakukan transaksi secara langsung ke Pengguna atau Pemakai Layanan dengan tidak menggunakan Situs Somebuddy, apabila ketentuan ini dilanggar maka segala resiko yang timbul atas pelanggaran ini menjadi resiko dari Pengguna atau Pemakai Layanan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Somebuddy, <https://www.somebuddy.id/terms>, Diakses 11 Jul 2023

**BAB III**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA PASAL 1320 TENTANG AKAD BISNIS SEWA PACAR  
MELALUI SOSIAL MEDIA STUDI (SITUS SOMEBUDDY.ID)**

**A. Bentuk Akad Bisnis Sewa Pacar Pada Situs Somebuddy.Id**

Seperti yang telah di jelaskan singkat di atas pada dasarnya situs somebuddy.id ini sama seperti situs atau aplikasi lainnya yang marak saat ini. Salah satu contohnya yaitu michat, omi, dan lain sebagainya akan tetapi di dalam situs somebuddy.id ini memiliki beberapa perbedaan dengan situs-situs dan aplikasi yang beredar di masyarakat umum seperti di dalam aplikasi michat, omi dan lita yang hanya menyediakan fitur video call, chatting, live streaming dan nonton youtube bersama dan itu free,

Sedangkan situs somebuddy.id ini jangkauan nya sangat luas di antaranya pacar yang bisa di boking jika masih dalam wilayah jabodetabek, melayani pacar jarak jauh secara online dengan tarif yang telah di tentukan. Pada awal nya di bentuk situs ini hanya memiliki sedikit saja fitur akan tetapi saat ini situs ini bukan hanya menyediakan sewa pacar, dating, dan diner saja melainkan bertambah banyak seperti, jasa sport recreation, tour guide, makeup artist, dan food hunting.<sup>74</sup>

Dalam menggunakan Situs Somebuddy, Rekan Kerja dan/atau Pengguna atau Pemakai Layanan DILARANG untuk:

- a. Menciptakan dan/atau menggunakan perangkat, software, fitur dan/atau alat lainnya untuk melakukan manipulasi sistem Situs Somebuddy
- b. Mengunggah atau mempergunakan kata-kata, komentar, gambar, dan/atau konten apapun yang mengandung unsur SARA, diskriminasi, merendahkan atau menyudutkan orang lain, bersifat mengancam, beriklan atau melakukan promosi ke situs maupun situs lain di luar Situs Somebuddy, dan/atau hal-hal lain yang dapat dianggap sebagai hal-hal yang tidak sesuai

---

<sup>74</sup> Somebuddy, Layanan Yang Ada Di Dalam Situs Somebuddy, Diakses Pada 12 Juli 2023, Pukul 13.00 Wib


dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial maupun berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh Situs Somebuddy<sup>75</sup>

- c. Memperdagangkan segala jenis obat-obatan apapun seperti obat terlarang, obat keras, obat OTC, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius, dan obat yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ataupun zat-zat lainnya yang dilarang maupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan Memperdagangkan makanan dan minuman yang membahayakan keselamatan Penggunaannya ataupun yang tidak mempunyai izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- d. Melakukan, mengarahkan, menawarkan ataupun melakukan perdagangan apapun atau segala sesuatu yang berhubungan dengan perjudian.
- e. Secara sengaja atau tidak sengaja melakukan, mengarahkan, menawarkan ataupun melakukan perdagangan apapun atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Prostitusi.
- f. Memperdagangkan barang-barang yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- g. Rekan Kerja dan/atau Pengguna atau Pemakai Layanan dilarang untuk saling memberikan data kontak pribadi dengan maksud untuk melakukan transaksi secara langsung dengan tidak menggunakan Situs Somebuddy, apabila Rekan Kerja dan/atau Pengguna atau Pemakai Layanan melanggar ketentuan tersebut, maka segala resiko kerugian yang timbul atas pelanggaran ketentuan ini menjadi resiko sendiri. Oleh karenanya Penyedia dan/atau Pengelola Situs Somebuddy juga dapat menuntut atas seluruh kerugian yang timbul dan akan melakukan proses secara ketentuan hukum yang berlaku baik pidana maupun secara perdata karena pelanggaran ketentuan pada Situs Somebuddy.
- h. Penyedia dan/atau Pengelola Situs Somebuddy (dalam hal ini yang dimaksud adanya tindakan dari perorangan pengelola situs) dilarang untuk saling

---

<sup>75</sup> Somebuddy, Hal Yang Di Larang Di Dalam Situs Somebuddy.Id, Di Akses Pada 9 Juli 2023, Pukul 10.30 Wib

memberikan data kontak pribadi dengan maksud untuk melakukan transaksi secara langsung dengan tidak menggunakan Situs Somebuddy kepada Rekan Kerja sehingga dapat melakukan transaksi secara langsung ke Pengguna atau Pemakai Layanan dengan tidak menggunakan Situs Somebuddy, apabila ketentuan ini dilanggar maka segala resiko yang timbul atas pelanggaran ini menjadi resiko dari Pengguna atau Pemakai Layanan.<sup>76</sup> Adapun tata cara untuk order di dalam situs somebuddy.id tersebut antara lain



**Gambar 1.1 Tutorial Order Somebuddy.id**

Sistem order di dalam situs ini tergolong sangat mudah. Yaitu dengan cara pengguna baru masuk ke dalam situs somebuddy.id dengan menggunakan google chrome kemudian klik pencarian dengan kata kunci *Somebuddy*



**Gambar 1.2 Cara Daftar Somebuddy.id**

<sup>76</sup> Somebuddy, <https://www.somebuddy.id/terms>, Diakses 11 Jul 2023, Pukul 14.11 Wib

Setelah masuk ke dalam situs [somebuddy.id](https://somebuddy.id) kemudian klik masuk untuk mengisi beberapa formulir data diri tujuannya agar situs tersebut mengetahui bahwa pengguna tersebut laki-laki atau perempuan. Dan jika sudah memiliki akun maka otomatis akan login ke dalam situs [somebuddy.id](https://somebuddy.id). Sehingga jika sudah masuk maka situs [somebuddy.id](https://somebuddy.id) mengetahui gender seorang pengguna situs tersebut maka otomatis situs itu akan menampilkan beberapa talent yang akan dipilih. Misalnya jika pengguna laki-laki maka situs ini akan otomatis menampilkan beberapa talent perempuan begitupun sebaliknya jika pengguna perempuan maka situs ini akan otomatis menampilkan beberapa talent laki-laki beserta tarif yang telah ditentukan oleh talent tersebut.




**Gambar 1.3 Cara Order Somebuddy.id**

Jika sudah mendaftar maka untuk melihat-lihat fitur yang ada di dalam situs tersebut maka konsumen tinggal scroll ke bawah. Agar konsumen mengetahui apa saja isi dari situs tersebut<sup>77</sup>


---

<sup>77</sup> Somebuddy, Cara Registrasi Pendaftaran Situs Somebuddy.Id, Diakses Pada 11 Juli 2023, Pukul: 14.12 Wib



**Gambar 1.4 Cara Order Somebuddy.id**

Kemudian pilih salah satu talent yang ada di dalam situs somebuddy tersebut. Kemudian klik Book untuk meng order selanjutnya




**Gambar 1.5 Cara Mengisi Formulir Order Somebuddy**

Isi beberapa formulir yang di perlukan seperti mengisi kota yang di perlukan, kemudian pilih jenis yang di perlukan mau buddies, food hunting atau traveling. Kemudian pilih tanggal untuk mulai order dan sampai kapan, missal tanggal 26-27 maret 2022<sup>78</sup>.

---

<sup>78</sup> Somebuddy, Cara Mengisi Formulir Pesanan Pada Situs Somebuddy, Diakses Pada 10 Juli 2023, Pukul: 09.00 Wib



**Gambar1.6 Cara Mengisi Formulir Order Somebuddy**

Selanjutnya mengisi destinasi yang akan di tuju, mengisi waktu mulai, waktu berakhir, dan durasi yang akan di order<sup>79</sup>




**Gambar 1.7 Cara Order Somebuddy**

Setelah selesai mengisi semua formulir yang telah di tentukan maka klik save untuk memverifikasi orderan tersebut

---

<sup>79</sup> Somebuddy, Cara Order Somebuddy.Id, Diakses Pada 23 Juli 2023 Pukul: 13.20 Wib



**Gambar 1.8 Pembayaran Somebuddy**

Setelah semua syarat telah di isi maka akan keluar nomor transaksi pembayaran. Tinggal scroll ke bawah maka akan di arahkan untuk pembayaran melalui transfer. Setelah di bayar maka kita otomatis bisa langsung berhubungan via chat dengan talent yang kita pesan. Jika kurang jelas maka bisa kunjungi instagram Somebuddy<sup>80</sup>

Untuk menjaga kepercayaan pelanggan situs ini menyediakan pihak ketiga untuk transaksi atau sering di kenal dengan rekber melalui admind dari situs ini, sehingga para talent tidak bisa se enak hati untuk menipu pengguna. Dan situs ini juga menyediakan layanan panic button yang tujuannya adalah jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan maka para talent bisa melaporkan keluhan nya melalui fitur panic button tersebut. Sehingga tidak merugikan salah satu pihak antara talent maupun penyewa

## **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Bisnis Sewa Pacar Pada Situs Somebuddy.Id**

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah imbalan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.<sup>81</sup> Upah

<sup>80</sup> Somebuddy. Cara Pembyaran Soembuddy.Id, Diakses Pada 23 Juli 2023, Pukul 14.00 Wib

<sup>81</sup> W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Cet. Ke- 3, Edisi Ke- 3, H. 1345

mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut.<sup>82</sup>

Menurut tinjauan hukum islam tentang akad bisnis sewa pacar ini salah satunya terdapat di dalam fiqh muamalah yaitu akad *Ijārah*. Akad *Ijārah* merupakan salah satu akad perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lainnya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka tentukan dan tidak melanggar syariat islam<sup>83</sup>. Dasar hukumnya yaitu terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Qashas ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>صَلِّ</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"<sup>84</sup>.

dalam hukum islam akad *Ijārah* sah dan halal jika rukun dan syaratnya terpenuhi secara hukum syara, akan tetapi dalam kasus ini sewa pacar itu tidaklah memenuhi syarat-syarat ketentuan berakad dikarenakan tidak memberikan manfaat yang jelas dan objek *Ijārah* dalam bisnis sewa pacar ini merupakan suatu yang haram. Karena sudah banyak kita ketahui bahwa pacaran itu adalah suatu yang diharamkan karena mendekati zina apalagi sewa pacar yang didalamnya terdapat perbuatan-perbuatan terlarang yang seharusnya untuk di jauhi.

Maka jika di tinjau dari hukum islam akad bisnis sewa pacar ini merupakan salah satu contoh bisnis yang di larang oleh agama. Akad bisnis sewa pacar itu sendiri merupakan salah satu bentuk perbuatan yang mendekati zina yang di mana dalam hal tersebut sudah jelas-jelas di larang oleh Allah SWT,

<sup>82</sup> Chairuman Pasaribu S. K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Cet. Ke- 1, H. 56.

<sup>83</sup> Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017), 122

<sup>84</sup> <https://Tafsirweb.Com/7076-Surat-Al-Qashash-Ayat-26.Html>, Diakses Pada 14 September 2023, Pukul: 09.21 Wib

sesuai dengan yang telah Allah firmankan di dalam al-Quran surah al-isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan menjijikan”<sup>85</sup>

Maksud dari ayat tersebut ialah seseorang umat manusia terutama yang beragama islam di larang oleh Allah SWT untuk mendekati segala perbuatan yang di larang oleh Allah SWT yaitu zina. Zina dalam hal ini bukan hanya berhubungan anantara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom, melainkan semua perbuatan dan tindakan antara laki-laki dan perempuan yang di dalam menimbulkan syahwat atau hawa nafsu<sup>86</sup>. Baik melalui mata, tangan, telinga, dan tindakan lainnya.

Didalam ayat lain Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa 29)<sup>87</sup>

Maka Allah SWT melarang hambanya untuk mendapat rezeki yang di larang oleh Allah dan dengan jalan yang tidak benar. Adapun di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

<sup>85</sup> Maulana Muhamad Ali, Al Qur'an Terjemah,(Jakarta Darul Kutubil Islamiyah, 2017), 254

<sup>86</sup> Syah Lehan, Dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacaran Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)." Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum (2020).

<sup>87</sup> Al-Quran Dan Terjemahannya

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”<sup>88</sup>

Di dalam hadist sahih Sunan Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ  
وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ

Artinya: “*dari abu mas’ud, ia mengatakan bahwa Nabi SAW telah melarang untuk menerima uang hasil penjualan anjing, mahar dari hasil prostitusi, dan hadiah (tipis) untuk dukun.*” **Sahih**, Al-Irwa’ (1219), Ahadits Al Buyu’. Mutafaq’alaih<sup>89</sup>

Sehingga dalam konteks akad bisnis sewa pacar disini sudah jelas bahwa akad ini dilarang oleh Allah SWT apalagi hingga di jadikan suatu bentuk usaha atau pekerjaan. Maka hasil dari pekerjaan atau penghasilan tersebut haram untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan bisnis tersebut tidak sesuai dengan hukum syara’ yang berlaku, masih banyak usaha atau bisnis yang di perbolehkan oleh Allah SWT, karena dengan tegas Allah melarang hambanya untuk mencari nafkah dengan cara yang bathil sesuai dengan firman Allah dalam Qs Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian*

<sup>88</sup> Al-Quran Terjemahan, Qs An-Nisa Ayat 29

<sup>89</sup> Sahih Sunan Ibnu Majah/Muhamad Nashirudin Al-Bani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) 301

*daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>90</sup>*

Sehingga umat muslim di larang untuk saling memakan harta orang lain baik itu berupa uang dan jasa dengan jalan yang bathil. Takutnya jika akad bisnis sewa pacar terus bertumbuh subur di masyarakat terutama di negara Indonesia yang dimana masyarakatnya sebagian besar beragama islam hal ini akan berdampak kepada anak-anak remaja<sup>91</sup>. Mereka akan menjadi pribadi kurang bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar dan hilangnya rasa untuk menjalin hubungan yang serius yaitu dalam hal menikah dan berumah tangga. Karena mereka takut dikecewakan. Takut patah hati dan lain sebagainya. Menikah pada dasarnya menjadi salah satu aturan untuk umat muslim dalam menghindari perbuatan zina.<sup>92</sup>

Imam Syafi’I Rahimahullah ta’ala berkata, “Imam malik mengabari kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Utbah bin Mas’ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhni bahwa mereka berdua mengabarinya, bahwa suatu ketika ada dua orang yang berseteru dan mengadu kepada Rasulullah SAW, lalu salah seorang di antara meeka berkata, “Wahai Rasulullah, berilah kami putusan hukum untuk kami berdasarkankitab Allah azza wa jalla”, lalu orang yang satu lagi yang lebih mendalam pemahamannya berkata,”benar ya Rasulullah, berilah kami putusan hukum Allah untuk kami berdasarkan kitab Allah azza wa jalla, tetapi izinkan aku untuk bicara” Rasulullah Saw, menyahut, “bicaralah”

“anakku adalah orang upahan orang ini lalu dia berzina dengan istri orang ini, aku lalu mengabarkan bahwa anakku harus dijatuhi hukuman rajam, maka lalu kutebus dia dengan seratus ekor domba dan seorang budak perempuan milikku. Setelah itu aku bertanya kepada para ahli dan mereka mengabariku bahwa anakku harus dijatuhi hukuman seratus kali dera ditambah dengan

---

<sup>90</sup> Al-Quran Dan Terjemahan, Qs Al-Baqarah Ayat 188

<sup>91</sup> Sri Winarni, Persepsi Antara Remaja Yang Berpacaran Dengan Remaja Yang Tidak Berpacaran Tentang Perilaku Seks Pranikah, Journal Of Borneo Holistic Health, Keperawatan Blitar, Poltekkes Kemenkes Malang, Volume 2 No. 1 Juni 2019 Hal 1- 16

<sup>92</sup> Amin Mukrimun, Pernikahan Paksa Gadis Di Bawaah Umur Oleh Wali Perspektif Ulama Dan Keempat Madzhab, Jurnal Muqaranah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Raden Fatah Palembang, Vol 6, No 1, Juni 2022

diasingkan satu tahun, karena hukuman rajam hanya harus dijatuhkan terhadap istri orang ini.

Rasulullah Saw. lalu bersabda, “demi zat yang jiwaku ada di tangan Nya aku pasti akan menetapkan putusan bagi kalian berdasar berdasar kitab Allah azza wa jalla. Domba dan Budak perempuan milikmu itu harus di kembalikan kepadamu.” Setelah itu

Rasulullah Saw, menjatuhkan Hukuman dera seratus kali terhadap anak orang itu dan mengasingkannya selama satu tahun. Beliau kemudian memerintahkan Anis al-Islami untuk mendatangi perempuan lelaki yang satu lagi. Apabila perempuan itu mengaku, maka rajam harus dijatuhkan kepadanya. Ternyata perempuan itu mengaku, maka hukuman rajam pun dijatuhkan kepadanya.

Maka dari itu Imam Syafi’I berkata”dengan dalil inilah kami berpendapat di dalam nya terdapat hujjah yang menunjukkan bahwa rajam pun dapat dijatuhkan terhadap perempuan yang melakukan pengakuan satu kali apabila pengakuan itu benar”.<sup>93</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* menjelaskan Hawa nafsu pada dasarnya merupakan salah satu kecenderungan diri yang salah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mukminun ayat 71 yang berbunyi:

وَلَوْ أَتَّبَعَ الْآخِثُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ  
فَهُمْ عَنِ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

Artinya: “Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu”<sup>94</sup>

Dan salah satu pendorong untuk mengikuti hawa nafsu itu adalah tidak lain nafsu itu sendiri, sehingga para ulama di kalangan sufi di kenal dengan suatu perkataan. “musuhmu yang paling berbahaya adalah yang ada di dalam dirimu.”

<sup>93</sup> Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm Jilid Ke 3 Kitab Fiqh Islam/Imam Abu Abdillah Muhamad Bin Idris Asy-Syafi’i*, (Jakarta, Republika Penerbit, 2020) 124

<sup>94</sup> *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Surah Al-Mukminun Ayat 71

Bahkan bukan saja terdapat di dalam diri seseorang secara individu melainkan musuh yang paling berbahaya bagi umat manusia adalah hawa nafsu itu sendiri, adapun cara untuk menyelamatkan diri dari hawa nafsu yaitu salah dengan cara menyibukkan diri dengan hal-hal yang berguna, menyucikan diri (*tadzkiyatun nafs*) sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah, Mengendalikan nafsu (keinginan) dengan terus mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi.<sup>95</sup>

Pacaran adalah budaya barat, bukan budaya masyarakat Indonesia apalagi masyarakat Islam. Dalam bahasa Inggris dikenal *Relationship* yaitu hubungan dekat laki-laki dan perempuan yang umumnya melibatkan aktivitas seksual tetapi tidak terikat dalam tali pernikahan.<sup>96</sup> Pelampiasan cinta dan nafsu seksual melalui sebuah hubungan disebut pacaran telah melanggar banyak hukum dalam syariat Islam<sup>97</sup>, diantaranya :

1. Pacaran melanggar perintah *gaddul basar*/Menundukkan pandangan.
2. Pacaran akan melanggar larangan menyentuh wanita yang tidak halal.
3. Pacaran melanggar larangan khalwat yaitu berdua atau bersepi-sepian antara laki-laki dan perempuan bukan mahram.
4. Pacaran akan melanggar larangan mendekati zina, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah al-Isra ayat 32 di atas.
5. Pacaran akan melanggar larangan berzina. Pacaran adalah hubungan atau sarana yang mengantarkan dua anak manusia melakukan perzinahan.<sup>98</sup>
6. Pacaran akan melanggar larangan *tasyabbuh* (menyerupai). Rasulullah melarang umatnya untuk menyerupai hidup, tradisi, kepercayaan, adat istiadat umat diluar Islam.
7. Pacaran akan melanggar larangan fantasi seks. Beberapa pasangan berdalih tidak melanggar ajaran Islam dengan alasan hubungan mereka bersifat LDR alias berpisah jarak. Tetapi saat melakukan video call dan juga berfantasi

---

<sup>95</sup> Imam Al-Ghazali, *Intisari Kitab Ihya Ulumuddin*, (Yogyakarta, Mutiara Media, 2022, Cetakan Ke 2) 393

<sup>96</sup> Mokhammad Rohman Rozikin, *Islam Dan Kebidanan Pedoman Penting Wanita, Ibu, Dan Bidan*, (Malang : Pustaka Yazku), 2021, 58.

<sup>97</sup> Anitsnaini Sirojammuniro, *Analisis Pola Perilaku Pacaran Pada Saat Remaja*, Jurnal Psychology And Counseling, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020.

<sup>98</sup> Irmawati Dan Saragih J.I. (2005). Fenomena Jatuh Cinta Pada Mahasiswa. Jurnal Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Vol. 1, No. 1, 48-55.

seks yang kadang sampai level melakukan *phone seks* (seks melalui telepon). Semuanya dihitung zina imajinasi yang dilarang Rasulullah.<sup>99</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan diatas banyak sekali larangannya sehingga pacaran bukanlah solusi islami untuk melampiaskan cinta dan syahwat. Solusi yang diajarkan islam untuk melampiaskan cinta dan syahwat adalah melalui ikatan pernikahan. Akan tetapi jika seseorang belum mampu maka sebaiknya jangan dahulu melangsungkan pernikahan pada usia dini<sup>100</sup>. Yang di maksud mampu disini yaitu mampu lahir maupun batin. Rasulullah mengajarkan kepada hamba nya bahwa salah satu cara untuk menahan nafsu yaitu dengan berpuasa. Karena hakikat puasa itu sendiri memiliki arti menahan, baik menahan makan, minum, akan tetapi juga menahan hawa nafsu.

Apalagi sekarang ini banyak di kalangan remaja terutama mahasiswa yang menganggap pacaran merupakan hal yang sepele dan bahkan menjadi suatu kebutuhan. Tujuan nya tidak lain agar di akui oleh teman, untuk di ajak jalan, makan, dan mengerjakan tugas bersama. Padahal hal tersebut menurut agama islam sudah termasuk ke dalam suatu perbuatan yang mendekati zina.<sup>101</sup>

Dalam situs *somebuddy.id* jasa yang ditawarkan sangatlah beragam, mulai dari teman curhat, nonton, jalan-jalan, sampai kegiatan olahraga ataupun berwisata kuliner. Saat seseorang menjadi pacar sewaan sudah pastinya lawan jenis otomatis dan kemungkinan besar baik yang menyewa ataupun yang disewa akan melakukan hal-hal terlarang yang dijelaskan diatas.

Mungkin bisnis ini terdengar agak tabu di dalam masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Akan tetapi fenomena ini menarik perhatian bagi kalangan kaum muda-mudi sekarang, terutama bagi mereka yang merasa kesepian dan ingin mencari teman baru atau sekedar hanya ingin mencoba hal

---

<sup>99</sup> Mokhammad Rohman Rozikin, *Islam Dan Kebidanan Pedoman Penting Wanita, Ibu, Dan Bidan*, 63

<sup>100</sup> Mea Santia Wati, Penyelesaian Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nomor:005/Pdt.G/2018/Pta.Plg

<sup>101</sup> Azzahra Elisa Putri, Analisis Pacaran Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol 2 Spesial Issue 3 Maret2022, 780

yang baru. Sehingga kaum muda-mudi sekarang sebelum melakukan bisnis jasa sewa pacar ini. Harus lebih berhati-hati terhadap resiko yang di hadapi.

Salah satu resiko yang patut di waspadai adalah pelanggaran hukum. Karena walaupun jasa bisnis sewa pacar ini tidak memiliki 100% legalitas yang jelas. Akan tetapi jika jasa ini sedikit saja melenceng dan melakukan pelanggaran hukum, seperti melanggar Undang-undang pornografi, Undang-undang ITE maupun aturan hukum yang lain. Maka orang tersebut bisa di kenakan sanksi hukum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis sewa pacar itu hukumnya haram dalam islam karena terdapat banyak aturan yang akan dilanggar dan sudah pasti akan membawa banyak kemudhorotan dan kemaksiatan. Walaupun dalam kasus ini sewa pacar tidak melibatkan pesaraan atau cinta tetapi hal yang dilakukan dalam kegiatan ketika seseorang disewa untuk menjadi pasangan atau pacar itu adalah suatu hal yang haram dan termasuk dosa<sup>102</sup>. Alangkah lebih baik jika bisnis ini diarahkan ke tujuan yang lebih serius contohnya taaruf yang tujuannya jelas dan halal secara syariat. Karena taaruf adalah proses perkenalan yang serius untuk menuju pernikahan dengan pernikahan seseorang tidak lagi kesepian karena tidak punya teman ataupun pasangan.

### **C. Tinjauan Pasal 1320 KUHPdata Tentang Akad Bisnis Sewa Pacar Pada Situs Somebuddy.Id**

Perjanjian merupakan awal dari kesepakatan atas suatu pekerjaan yang disepakati antara kedua belah pihak yang memuat hak dan kewajiban antara pihak satu dengan lainnya yang menikatkan diri dan sepakat pada perjanjian tersebut. Segala bentuk perjanjian dan perikatan yang timbul atas kesepakatan mengenai suatu pekerjaan yang telah disepakati oleh para pihak yang mengikatkan diri lahir dan tertuang dalam bentuk kontrak yang tergantung jenis pekerjaan yang akan

---

<sup>102</sup> Setiawan, Rony, And Siti Nurhidayah. "Pengaruh Pacaran Terhadap Perilaku Seks Pranikah." *Soul: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 1.2 (2008): 59-72.

dilaksanakan oleh pihak-pihak tersebut.<sup>103</sup> Persetujuan yang sah dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu dengan terpenuhinya empat syarat antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan pada dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.<sup>104</sup>

Maksud dari ke empat point tersebut adalah Maka jika di tinjau dari ke empat bagian tersebut, akad atau sewa pacar menurut KUHPerdara telah sesuai dengan isi dari pasal 1320 KUHPerdara tersebut. Penjelasan pada isi bagian pertama yaitu seseorang tersebut atas kemauannya sendiri melibatkan dirinya untuk membuat kesepakatan atau perjanjian, yang ke dua seseorang tersebut telah cukup umur atau jika sudah berusia 17 tahun ke atas dengan di buktikan KTP, yang ketiga maksudnya dari memiliki suatu pokok persoalan tertentu yaitu bahwa sudah jelas bahwa yang di persoalkan yaitu tentang sewa pacar tersebut, dan yang ke empat maksudnya ialah bahwa kesepakatan tersebut tidak mengandung suatu unsur yang terlarang.

Unsur terlarang yang di maksud di sini ialah tidak melanggar UUD RI, tidak memiliki unsur pornografi, tidak melanggar UU ITE dll.<sup>105</sup> Sehingga Bisnis ini di perbolehkan di lakukan di Indonesia asalkan tidak melanggar empat ketentuan yang telah di sebutkan di atas. Adapun pasal-pasal yang tidak Boleh di langgar oleh Pasal 1320 KUHPerdara itu ialah

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang dimana Pornografi ini merupakan Kejahatan yang bersifat privasi<sup>106</sup>. Sehingga di dalam penegakan Hukumnya sulit untuk terapkan secara maksimal, karena

---

<sup>103</sup> Usnita Dan Ukas, "Analisis Yuridis Pasal 1320 Kuhperdata Terhadap Perjanjian Kerjasama Lingga Jaya Konstruksi Dengan Sub Kontraktor Mitra Dinamis", Jurnal Hukum Dan Syariah, Vol 2 No. 2

<sup>104</sup> Rasji Leo, "Analisa Perlindungan Huku Untuk Pacar Sewaan Yang Tergabung Dengan Agency (Dikaitkan Dengan Pasal 1548 Kuhperdata Tentang Sewa Menyewa)", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 10 No. 2, 2023, 499.

<sup>105</sup> Soedaryo Soimin, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper)*", (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 329

<sup>106</sup> Laksana, Andri Winjaya, And Suratman Suratman. "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi." Jurnal Pembaharuan Hukum 1.2 (2014): 169-177.

kurangnya kerjasama dan kesadaran Masyarakat Untuk melaporkan tindak kejahatan tersebut.

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat 3, yang di Dalam nya berbunyi, “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik*”<sup>107</sup>. Sehingga apabila masyarakat Indonesia mengalami hal yang kurang pantas di sosial media maka ia berhak melaporkannya ke pihak yang berwajib.
3. Selanjutnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 ayat (4) yang berbunyi: “*Tentang penghinaan dan/pencemaran nama baik melalui media elektronik*”. Maka jika masyarakat mendapat penghinaan dan pencemaran nama baik di sosial media maka masyarakat bisa melaporkan masalah tersebut ke pihak yang berwajib sesuai dengan dasar pasal 27 ayat 4 tersebut.<sup>108</sup>

Persyaratan diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif.

Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut

---

<sup>107</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, [Http:// Mkri.Id](http://Mkri.Id), Diakses Pada 15 Agustus 2023, Pukul 08.33 Wib

<sup>108</sup>[https://www.kominfo.go.id/content/detail/9834/menkominfo-persekusi-bisa-dijerat-uu-ite/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/9834/menkominfo-persekusi-bisa-dijerat-uu-ite/0/sorotan_media), Diakses Pada 18 September 2023, Pukul: 14.20 Wib

dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.<sup>109</sup>

Dalam situs somebuddy.id terdapat aturan atau larangan bagi pengguna atau rekan kerja. Perjanjian dalam situs somebuddy.id ini diatur sesuai dengan hukum Republik Indonesia, sehingga baik rekan kerja maupun Pengguna atau Pemakai Layanan setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun yang berhubungan dengan aplikasi dan/atau Perjanjian ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.

Adapun ketentuan perundang-undangan yang perlu diperhatikan bagi pihak yang terlibat dengan bisnis ini antara lain :

1. UU Pornografi (Pasal 4 ayat 2, yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang antara lain menyajikan secara eksplisit poin-poin di atas termasuk menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.<sup>110</sup>)
2. UU ITE (pasal 27 ayat 1 menjelaskan tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan)
3. KUHP (pasal 284 yang menjelaskan perzinaan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan diadakan oleh isteri atau suami pelaku zina dan dilakukakan atas dasar suka sama suka. Hukumannya adalah maksimal sembilan bulan penjara., dan pasal 296 menjelaskan barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau

---

<sup>109</sup>Yustinus Hura, Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kuhperdata, <https://Logikahukum.Com/Syarat-Sahnya-Perjanjian-Menurut-Kuhperdata/>, Diakses Pada 23 Agustus 2023, Pukul: 13.20 Wib

<sup>110</sup> <https://Jatim.Kemenag.Go.Id>, Isi Undang-Undang Pornografi Pasal 4 Ayat 2, Diakses pada 23 Agustus 2023, Pukul: 09.30 Wib

kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.<sup>111)</sup>

Adapun hak pacar sewaan antara lain yaitu memperoleh perlindungan atas identitas asli agar tidak tersebar, memperoleh perlindungan jika sewaktu-waktu ada masalah yang melibatkan pelaku dengan client, hak memperoleh upah, hak untuk menolak perbuatan yang tidak menyenangkan, yang sewaktu-waktu diminta client, hak untuk menolak permintaan pekerjaan diluar kesepakatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis sewa pacar ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdara dalam situs somebuddy.id ini sah secara hukum karena sudah memenuhi syarat dari suatu perjanjian, namun dengan syarat catatan tambahan yaitu sebab yang halal, maksudnya isi perjanjian itu sendiri tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. legalitas bisnis sewa pacar belum mempunyai legalitas yang jelas di Indonesia dan secara moral masih dipertanyakan. Akan tetapi jika di tinjau dari akad dan perjanjian nya, bisnis ini tidak melanggar salah satu peraturan Undang-Undang yang ada di Indonesia sehingga bisnis ini boleh di jalankan, akan tetapi mesti berhati-hati supaya tidak melanggar aturan hukum yang ada .

Dilansir dari *GetRadius*, Wakil I Himpunan Psikologi Indonesia Cabang Malang, Sayekti Pribadiningtyas, S.Psi., Mpd. Psikolog, mengungkapkan pendapatnya bahwa munculnya bisnis jasa sewa pacar adalah hal yang wajar, karena bisnis seperti ini sudah muncul dan berjalan lebih dulu di beberapa negara lain.<sup>112</sup> Apalagi Bisnis ini merupakan Bisnis yang menjanjikan hasilnya.

#### **D. Tinjauan Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Akad Bisnis Sewa Pacar Pada Situs Somebuddy.Id**

Dalam Hukum islam menetapkan bahwa akad bisnis sewa pacar ini haram secara syariat karena selain tidak mendatangkan manfaat yang jelas hal yang

---

<sup>111</sup> Fitria Pratiwi, Lis Sutinah, 3 *Kitab Undang-Undang Kuhper, Kuhap, Kuhp*, (Jakarta Selatan: Graha Media, 2022) 257

<sup>112</sup> [https://jalantikus.Com/Ragam/Sewa-Pacar/#Google\\_Vignette](https://jalantikus.Com/Ragam/Sewa-Pacar/#Google_Vignette), Diakses Pada 23 Agustus 2023, Pukul: 09.20 Wib

dijadikan objek akad *ijārah* dalam bisnis ini adalah hal yang haram sehingga tidak memenuhi syarat berakad. Dengan demikian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak mendatangkan manfaat,

Sewa pacar adalah bisnis manfaatnya tidak jelas maka akad itu tidak sah. Manfaat yang disyariatkan adalah sesuatu yang bernilai, baik secara syara maupun umum. Dan manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang boleh (mubah) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan). Dalam hal ini bisnis sewa pacar tidaklah memenuhi syarat dikarenakan hal yang disewakan merupakan suatu yang diharamkan sebab islam melarang pergaulan bebas antara lawan jenis. Tidak hanya perbuatan dalam aktivitas pacaran yang diharamkan tetapi juga uang yang dihasilkan termasuk haram.<sup>113</sup>

2. Objek yang haram

Dalam bisnis ini yang digunakan objek adalah suatu yang haram, dimana seseorang disewa untuk melakukan kegiatan yang dilarang agama. dalam situs somebuddy.id kebanyakan wanita yang dijadikan objek akad sewa menyewa yang mana wanita tersebut bukanlah suatu hal yang dapat disewa untuk melakukan pekerjaan dimana pekerjaan tersebut sudah jelas haram.

Sehingga dapat disimpulkan bisnis sewa pacar ini tidaklah memenuhi syarat *ijārah*, dan haram secara objek dan manfaatnya sebab didalamnya banyak terjadi pelanggaran syariat. Islam menyariatkan setiap muslim untuk menjaga kehormatannya dengan mengaja interaksi dengan lawan jenis, untuk itu dalam islam terlarang bagi siapapun untuk bekerja atau memperkerjakan seseorang dalam perkara melanggar syariat.

Dalam hukum positif akad bisnis sewa pacar belum mempunyai legalitas yang jelas sehingga masih banyak dipertanyakan dari segi moralitas maupun keabsahan hukum di indonesia. tetapi jika dikaitkan dengan pasal 1320 KUHPerdara bisnis sewa pacar dalam situs somebuddy.id sah dan memenuhi

---

<sup>113</sup> Khaninah, Anik Nur,Dkk, "*Perilaku Agresif Yang Dialami Korban Kekerasan Dalam Pacaran*", (Jurnal Psikologi Undip 15.2 (2016)): 151-160.

syarat sahnya suatu perjanjian. Dimana penjelasan dari syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan pada dirinya

Dalam hal ini kedua pihak memiliki kemauan sukarela untuk mengikatkan diri. Adapun bebas yang dimaksud adalah lepas dari kehilafan dan paksaan sehingga jika adanya unsur kehilafan dan paksaan maka artinya melanggar syarat sahnya perjanjian.<sup>114</sup>

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam hal ini yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Adapun pihak yang dianggap cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa atau berumur lebih dari 21 tahun dan orang yang tidak sedang dibawah pengampunan.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu perjanjian harus berisi apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Suatu perjanjian harus berisi apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Dalam situs somebuddy.id suatu yang dijadikan pokok persoalan perjanjian adalah jasa teman. Situs ini menyediakan jasa seseorang yang dijadikan objek dalam perjanjian.

4. Suatu sebab yang tidak dilarang

Suatu perjanjian yang dibentuk harus memiliki isi dan tujuan yang baik yang ingin dicapai oleh para pihak yang terlibat. Artinya isi dari sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum yang berlaku.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian sewa menyewa pada situs somebuddy.id ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdara adalah boleh dan sah

---

<sup>114</sup> Prastya, Komang Frisma Indra, Ni Ketut Sari Adnyani, And Si Ngurah Ardhya. "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.2 (2021): 617-625.

selagi dalam kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang dan norma-norma yang berlaku di Indonesia<sup>115</sup>.

Walaupun jasa bisnis sewa pacar pada situs somebuddy.id ini di bolehkan, sebaiknya masyarakat umum terutama bagi kaum muda-mudi untuk menghindari melakukan akad dari jasa sewa pacar tersebut. Karena sedikit saja anda melanggar peraturan yang ada di Indonesia maka hal tersebut bisa menjerat kita kepada hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya dengan sengaja memanfaatkan talent untuk berbuat yang tidak senonoh, maka hal tersebut sudah melanggar Undang-undang pornografi dan bisa di pidanakan sesuai dengan pasal yang mengatur perbuatan tersebut.<sup>116</sup>

Sedangkan situs somebuddy.id ini jika di tinjau dari sudut pandang hukum islam maka akad bisnis sewa pacar ini hukumnya haram karena tidak memiliki manfaat dan mengarah ke perbuatan yang di larang oleh Allah SWT, yaitu perbuatan zina. Maka bagi umat muslim sebaiknya bisnis tersebut di hindari karena banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat.

---

<sup>115</sup> Leo, Dan Rasji. "Analisa Perlindungan Hukum Untuk Pacar Sewaan Yang Tergabung Dengan Agency (Dikaitkan Dengan Pasal 1548 Kuhperdata Tentang Sewa Menyewa)." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 10.2 (2023): 497-505.

<sup>116</sup> Lestari, Jihan Tri. *Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Secara Mediasi Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Hubungan Pacaran. Diss.* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Maka dari rumusan masalah penelitian diatas dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa situs somebuddy.id merupakan situs atau platform sosial media yang dimana di dalamnya memuat suatu fitur akad bisnis sewa pacar, Situs ini mengelola serta menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh Penyedia dan/atau Pengelola Situs Somebuddy, yang mana dalam pemberian layanan tersebut Rekan Kerja akan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dari Pengguna atau Pemakai Layanan. Adapun fitur-fiturnya yaitu
  - a. Olahraga yaitu jasa menemani olahraga bareng seperti gym, jogging, dan lain-lain
  - b. Berwisata yaitu jasa menjadi pemandu wisata seperti, mendaki, dan tour
  - c. Dan yang terakhir yaitu fitur jasa sewa pacar
2. akad *ijārah* pada dasarnya memperbolehkan umat muslim untuk melakukan segala bentuk usaha baik barang maupun jasa. Akan tetapi dalam akad bisnis sewa pacar ini hukum islam memandang sebagai suatu bentuk usaha yang di dalamnya tidak sesuai dengan hukum syara' yang berlaku. Karena di dalam bisnis sewa pacar ini menyewakan suatu jasa seseorang sebagai pacar, yang dimana hal tersebut di larang oleh agama islam
3. akad bisnis sewa pacar jika di tinjau dari hukum positif tepatnya terdapat di dalam pasal 1320 KUHPerdara, bahwa akad ini di perbolehkan asalkan sesuai dan memenuhi syarat yang terdapat di dalam pasal tersebut, dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku saat ini
4. komparasi dari kedua hukum tersebut antara hukum islam dan hukum positif keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas. Di mana di dalam hukum islam akad bisnis sewa pacar ini jelas dilarang dan tidak di perbolehkan, sedangkan di dalam hukum positif akad bisnis sewa pacar ini di perbolehkan dikarenakan bisnis tersebut tidak melanggar undang-undang dan aturan yang berlaku di Indonesia

## B. Saran

Adapun saran dari peneliti untuk masalah ini yaitu:

1. Kepada pemerintah agar kedepannya akad bisnis sewa pacar yang ada di dalam situs somebuddy.id ini seharusnya lebih di batasi dalam pemakainya. Supaya hal ini tidak menjadi suatu kebiasaan atau budaya yang kurang baik tumbuh subur di Indonesia. Apalagi mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim
2. adanya akad *ijārah* yang ada di dalam hukum islam memberikan suatu penjelasan yang lengkap dan bermanfaat kepada para generasi muda terutama para remaja yang sekarang masih belajar di bangku sekolah. Bahwa akad bisnis sewa pacar di dalam hukum islam tepatnya terdapat fiqh muamalah sehingga akad bisnis sewa pacar ini di larang dan tidak di perbolehkan untuk masyarakat yang beragama islam, di karenakan akad ini tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad *ijārah* itu sendiri
3. Walaupun akad bisnis sewa pacar pada situs somebuddy.id yang di atur di dalam pasal 1320 KUHPerdara walaupun tidak melanggar undang-undang yang ada akan tetapi sebagai masyarakat yang terutama beraga islam demi mencegah sesuatu hal yg tidak di inginkan alangkah lebih baiknya pasal tersebut di revisi,dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada. Apalagi mayoritas warga negara Indonesia beragama islam
4. Adapun persamaan dan perbedaan antara hukum islam dan hukum positif dalam akad bisnis sewa pacar pada situs somebuddy.id yaitu kedua hukum ini pada dasarnya memperbolehkan masyarakat untuk melakukan semua bentuk usaha. Akan tetapi untuk isi syarat dan ketentuannya memiliki perbedaan diaman menurut hukum islam bahwa akad bisnis sewa pacar pada situs somebuddy.id ini tidak di perbolehkan sedangkan di dalam hukum positif akad ini di perbolehkan. Sehingga walaupun memiliki perbedaan kita, terutama kepada sahabat semuanya untuk meninggalkan bisnis tersebut, mari kita hiasi diri kita masing-masing dengan hal-hal yang bermanfaat dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahnya

### **Buku**

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021)

Al- Jazairy Abdurrahman, *AL-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah, Juz III*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996)

Al-Ghazali Imam, *Intisari Kitab Ihya Ulumuddin*, (Yogyakarta, Mutiara Media, 2022, cetakan ke 2)

Amalia Nanda, *"Hukum Perikatan"*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012)

Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. (Unimal Press, 2013)

Asy-Syafi'I Imam, *Al-umm jilid ke 3 Kitab fiqh Islam/Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I*, (Jakarta, Republika penerbit, 2020)

Basmar, Edwin, *"Ekonomi Bisnis Indonesia"*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021)

Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982)

Christiawan Rio, *"Hukum Bisnis Kontemporer"* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022)

Cole Bill, Shears Peter Dkk, *Law In A Business Context*. (Britania Raya, Springer Us, 2013)

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

Efendi Jonaedi Dan Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Depok: Prenadamiedia Group, 2018)

Emizon Joni, *Dasar-Dasar Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998)

Fatimah Ema, isa Legawan, *putusnya perkawinan karena suami di penjarakan, studi kritis terhadap kompilasi hukum islam(kasus di pengadilan agama kelas 1 a Palembang*, (Palembang, noer fikri offset, cetakan ke 1, 2011)

- Fauzan Saleh, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Firmansyah Hamdan Dkk, *Pendidikan Ilmu Hukum, Politik Dan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Kencana 2018)
- Ghazaly Abdurrahman Al, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta, Prenadamia Group, 2010)
- Ghofur Abdul, "*Hukumperjanjian Islam Indonesia (Konsep,Regulasi,Dan Implementasi)*", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2012)
- Hamdan Firmansyah Dkk, *Pendidikan Ilmu Hukum, Politik Dan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia), 2020
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017)
- Ibnu Majah Sunan/Muhamad Nashirudin Al-Bani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Leks, Eddy M, *Property and Trust Law in Indonesia*, (Belanda, Wolters Kluwer, 2018)
- Maulana Muhamad Ali, *Al Qur'an Terjemah*,(Jakarta Darul Kutubil Islamiyah, 2017)
- Miller, Roger LeRoy. *Business Law Today Comprehensive*. (Amerika Serikat, Cengage Learning, 2016)
- Miru Ahmad, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna-Makna Pasal Perjanjian Bernama Dalam Kuhperdata (BW)*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2020)
- Muchlis Indra Adnan Dkk, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016)
- Nopriansyah Waldi. *Hukum bisnis di Indonesia*: (Kencana, Prenada Media Group, 2019)
- Nopriyansyah Waldi, *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Prepektif Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedai Group), 2019
- Pasaribu Chairuman S. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),
- Poerwadarminta W,J,S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Pratiwi Fitria, sutinah Iis, *3 kitab undang-undang KUHPer, KUHP, KUHP*, (Jakarta selatan: Graha media, 2022)

- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu* (Bandung: Ketujuh Sumur 1981)
- Rahman Abdul Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Rifai Abubakar, “*Pengantar Metodologi Penelitian*” (Yogyakarta, Uin Pres Sunan Kalijaga, 2021)
- Riyanto Agus, “*Hukum Bisnis Indonesia*”, (Batam: Batam Publisher,2018)
- Rohman Rozikin mokhamad , *Islam Dan Kebidanan Pedoman Penting Wanita, Ibu, Dan Bidan*, (Malang : Pustaka Yazku), 2021,
- Sadi Is Muhamad, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, Prenadamedia Group, 2019)
- Saliman Abdul R, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana,2015),
- Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Satrio J, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan Undang-Undang No,40 Tahun 2007 Bagian Ke Dua, Cetakan Ke-1*, (Depok, PT Raja Grafindo, Maret 2021)
- Setiawan I Ketut, “*Hukum Perikatan*”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2015)
- Shaleh Muhamad, *Direktorat Pembinaan Kursus Dan Kelembagan, Modul 4 Legalitas Bentuk Perusahaan*, (Sinar Media, Jakarta: 2010)
- Soimin Soedaryo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper)*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)
- Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni 1975)
- Subendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Syaifuddin Muhamad, *Hukum Kontrak*,(Bandung : CV Mandar Maju,2012)
- Tambunan Toman Sony Dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2019)
- Toman Sony Tambunan Dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

- Waldi Nopriyansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Prepektif Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedai Group,2019)
- Yazid Abu 'Abdullah Al-Qazwiniy Muhamad Bin, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Dar Al-Fikr, Beriut, 2004)
- Yudha Agus Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komesial*, (Yogyakarta :Laksbang Mediatama, 2008)

### **Jurnal**

- Amin Mukrimun, *Pernikahan Paksa Gadis Di Bawaah Umur Oleh Wali Perspektif Ulama Dan Keempat Madzhab*, *Jurnal Muqaranah*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Vol 6, No 1, Juni 2022
- Anitsnaini Sirojammuniro, *Analisis Pola Perilaku Pacaran Pada Saat Remaja*, *Jurnal Psychology And Counseling*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020.
- Azzahra Elisa Putri, *Analisis Pacaran Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, VOL 2 SPESIAL ISSUE 3 MARET2022
- Frisma Indra Komang, Dkk, *Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.* *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.2 (2021)
- Irmawati dan Saragih J.I, *Fenomena jatuh cinta pada mahasiswa*. *Jurnal Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara*. Vol. 1, No. 1 (2005)
- Khaninah, Anik Nur, Dkk, *"Perilaku agresif yang dialami korban kekerasan dalam pacaran"*, (*Jurnal Psikologi Undip* 15.2 (2016))
- Laksana, Andri Winjaya, and Suratman Suratman. *"Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi."* *Jurnal pembaharuan hukum* 1.2 (2014)

- Leo, dan Rasji. *"Analisa Perlindungan Hukum Untuk Pacar Sewaan Yang Tergabung Dengan Agency (Dikaitkan Dengan Pasal 1548 Kuhperdata Tentang Sewa Menyewa)." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10.2 (2023)
- Lestari, *Praktek Cerai Rujuk Di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Muqaranah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Negeri Raden Fatah Palembang, 2022
- Nur Ainah, *Penetapan Konsep Adil dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam Dan Hukuun Adat*, Jurnal Muqaranah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Vol. 6, No 1, Juni 2022
- Permadi, *Majalah Manajemen Dan Bisnis, Dalam Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, Vol 1, Nomor 1 April 2017, (Jakarta: Stie Ganesa Press)
- Ramdhani Maulida, M., & Lubis, F. O. (2020). *Representasi Perempuan Sebagai Pacar Sewaan Dalam Film Love For Sale(2018)*. SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi, 14(2).
- Rasji Leo, "Analisa Perlindungan Huku Untuk Pacar Sewaan Yang Tergabung Dengan Agency (Dikaitkan Dengan Pasal 1548 Kuhperdata Tentang Sewa Menyewa)", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10 No. 2, 2023
- Setiawan. *"Pengaruh pacaran terhadap perilaku seks pranikah."* SOUL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi 1.2 (2008):
- Sri Winarni, *Persepsi Antara Remaja Yang Berpacaran Dengan Remaja Yang Tidak Berpacaran Tentang Perilaku Seks Pranikah*, Journal Of Borneo Holistic Health, Keperawatan Blitar, Poltekkes Kemenkes Malang, Volume 2 No.
- Syah Lehan, dan Sastrawati Nila. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacaran Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).*" Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum (2020).

Usnita, “*Analisis Yuridis Pasal 1320 Kuhperdata Terhadap Perjanjian Kerjasama Lingga Jaya Konstruksi Dengan Sub Kontraktor Mitra Dinamis*”, Jurnal Hukum Dan Syariah, Vol 2 No. 2

### **Skripsi**

Diani Petsi, “*Pandangan Tokoh Agama Terhadap Maraknya Perzinaan Di Desa Teagal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang Tahun 2013)

Indriani Dwi RA, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pacar Sewaan*”, (Skripsi, : Universitas Gadjah Mada, 2017)

Jannah As Syifatul, “*Jasa Sewa Pacar (Rentaru Kareshi) Sebagai Fenomena Sosial Di Jepang*” (Skripsi: Universitas Pakuan, 2019)

Lestari, Jihan Tri. *Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Secara Mediasi Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Hubungan Pacaran*. (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021)

Raja Samsiah Binti Raja Ab Malek, “*Hukuman Bagi Pelaku Zina Menurut Enakmen Kesalahan Jinayah Syai’ah Negeri Trengganu Dan Hukum Islam*’, (Skripsi, : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019)

Santia Wati Mea, *Penyelesaian Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nomor:005/Pdt.G/2018/Pta.Plg*, (Skripsi: Universitas

### **Website**

Bpk Ri, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id>, Diakses Pada 18 September 2023,

[https:// Www.Kbbi.Co.Id/](https://Www.Kbbi.Co.Id/) Arti Kata/ Sewa, Arti Kata Sewa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

[https://Jalantikus.Com/Ragam/Sewa-Pacar/#Google\\_Vignette](https://Jalantikus.Com/Ragam/Sewa-Pacar/#Google_Vignette), Diakses Pada 23 Agustus 2023

<https://Jatim.Kemenag.Go.Id>, Isi Undang-Undang Pornografi Pasal 4 Ayat 2,

<https://Tafsirweb.Com/10986-Surat-At-Talaq-Ayat-6.Html>, “Tafsir, Ringkas  
Kementerian Agama Ri / Surat At-Talaq Ayat 6,  
<https://Tafsirweb.Com/7076-Surat-Al-Qashash-Ayat-26.Html>,  
[https://Www.Dpr.Go.Id/Dokjdih/Document/Uu/Uu\\_1999\\_5](https://Www.Dpr.Go.Id/Dokjdih/Document/Uu/Uu_1999_5).  
[https://Www.Kominfo.Go.Id/Content/Detail/9834/Menkominfo-Persekusi-Bisa-  
Dijerat-Uu-Ite/0/Sorotan\\_Media](https://Www.Kominfo.Go.Id/Content/Detail/9834/Menkominfo-Persekusi-Bisa-Dijerat-Uu-Ite/0/Sorotan_Media),  
Kementerian Agama Ri, Al-Quran Dan Tafsirnya  
Somebuddy, Fitur-Fitur Yang Ada Di Dalam Situs Somebuddy.Id,  
Somebuddy, <https://Www.Somebuddy.Id/Terms>,  
Somebuddy.Id, “Selalu Bersama Teman Yang Tepat Disetiap Aktivitas”,  
<https://Www.Somebuddy.Id/About>, Diakses 10 Jul 2023, Pukul 08.43 Wib  
Yustinus Hura, Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kuhperdata,  
<https://Logikahukum.Com/Syarat-Sahnya-Perjanjian-Menurut-Kuhperdata/>,

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Idenetitas Diri

1. Nama : Ahmad Hermanto
2. Tempat/Tgl. Lahir : Banyuasin 10 Juni 2001
3. NIM/Prodi : 1930102065/Perbandingan Mazhab
4. Alamat Rumah : Desa buana murti Rt03 Rw01
5. No Telp/HP : 085609479710

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Parno
2. Ibu : Siti Restuti

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : TANI
2. Ibu : TANI

### D. Riwayat Pendidikan

1. SDN 30 Pulau Rimau
2. MTS Babussalam Pulau Rimau
3. MA Darul Ullum Pulau Rimau

### E. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Anggota Taruna Shoting Club Palembang
3. Anggota Paralegal YBH-SSB

Palembang, 31 Agustus 2023

Ahmad Hermanto